



PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK & RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA (PERSERODA)

Kerja sama dengan
Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kabupaten Blora
Dengan
PUI PT Fintech dan Banking
Universitas Sebelas Maret

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ini dengan baik dan lancar.

Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perubahan ketentuan pada Pasal 21 ayat (2) bawa BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi, serta ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" diubah menjadi "Bank Perekonomian Rakyat", maka Pemerintah Kabupaten Blora melakukan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ini dengan baik dan lancar.

Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha

Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ini dengan baik dan lancar. Maka atas selesainya penyusunan Laporan Akhir Penyusunan Naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Blora, November 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan.....	16
D. Metode Penulisan.....	18
BAB II.....	21
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	21
A. Kajian Teoritis.....	21
B. Kajian Terhadap Asas-Asas Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.....	91
C. Kajian Terhadap Praktik Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Daerah 100	
BAB III.....	119
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT.....	119
BAB IV.....	174
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	174
A. Landasan Filosofis.....	174
B. Landasan Sosiologis.....	178
C. Landasan Yuridis.....	182
BAB V.....	187
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	187

A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan	187
B.	Ketentuan Umum.....	188
C.	Materi yang Akan Diatur.....	192
D.	Ketentuan Penutup.....	247
E.	Penjelasan.....	248
BAB VI		257
PENUTUP		257
A.	Kesimpulan	257
B.	Saran	260
DAFTAR PUSTAKA		262

LAMPIRAN:

Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 (Rp)	4
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perkembangan Aset Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022	106
Gambar 2. 2 Perkembangan Kewajiban Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah).....	107
Gambar 2. 3 Perkembangan Ekuitas Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)	109
Gambar 2. 4 Perkembangan Pendapatan Operasional Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)	110
Gambar 2. 5 Perkembangan Beban Operasional Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah).....	111
Gambar 2. 6 Perkembangan Pendapatan Non Operasional Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)	113
Gambar 2. 7 Perkembangan Beban Non Operasional Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)	114
Gambar 2. 8 Perkembangan Laba Bersih Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah).....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, negara dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi dalam kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/ atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. UUD 1945 mengamanatkan adanya pembagian kewenangan sampai ke daerah yang diikuti dengan hubungan keuangan dalam rangka menopang pelaksanaan kewenangan yang diserahkan Pusat ke Daerah tersebut.

Sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum serta pemanfaatan sumber

1	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
---	---

daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan hal ini, ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang baru tersebut secara lebih tegas mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan otonomi daerah. Adapun tujuan diselenggarakannya otonomi daerah adalah untuk: (i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) mengembangkan pelayanan umum; dan (iii) meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan kondisi dan potensi serta karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah itulah maka daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah yang lain seperti pinjaman daerah, kegiatan investasi/ penanaman modal. Seiring dengan hal itu, terbitnya peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah yang baru itu memiliki misi utama yang penting dan strategis yaitu

2	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
---	---

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Dengan kata lain misi utama yang penting dan strategis itu bukan sekedar terletak pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi lebih jauh dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam di daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Atas dasar misi di atas, maka salah satu argumen pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus mempunyai sumber-sumber keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan otonomi daerahnya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti: fungsi pelayanan masyarakat (***public service function***); fungsi pelaksanaan pembangunan (***development function***); dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (***protective function***).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam bab XI tentang Keuangan Daerah, Pasal 285 ayat (1) disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas (a) PAD (Pendapatan Asli Daerah); (b) Pendapatan Transfer; dan (c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, penyediaan dana yang bersumber dari PAD seyogyanya harus mempertimbangkan efisiensi,

3	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
---	---

efektivitas dan hemat; sehingga tidak menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari komponen-komponen: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terutama berasal dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha.

Fakta data di Pemerintah Kabupaten Blora nampak bahwa kontribusi sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD relative paling kecil jika dibandingkan sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, seperti Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada sisi yang lain komponen PAD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan nampak memberikan sumbangan atau kontribusi pembentukan PAD relatif kecil, dibandingkan komponen-komponen PAD yang lain seperti Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

Tabel 1. 1 Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 (Rp)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Daerah	53.816.734.848	61.320.811.636	56.120.881.472,	55.936.514.731	64.362.384.388,00
Retribusi Daerah	8.638.971.95	9.265.329.919	9.158.755.406	12.060.052.870,22	12.179.603.616,80
Hasil Pengelolaan	8.112.978.480	13.805.331.392	79.651.157.568	80.948.824.949,41	126,279.685.464,28

4	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
---	---

Kekada yang Dipisahkan					
Lain2 PAD yang Sah	132.597.428.035	162.471.593.537	154.756.865.855	206.216.444.219,25	165.651.941.435,10
PAD	203.166.113.320	246.863.066.484	299.687.660.301	355.161.836.769,88	368.473.614.904,18

Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah yang paling tinggi pada tahun 2022 adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, kemudian disusul oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Pajak Daerah. Sementara Retribusi Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang paling rendah di Kabupaten Blora. Fokus pada pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang cenderung meningkat setiap tahunnya semula Rp 8.112.978.480,00 menjadi Rp 126,279.685.464,28 di tahun 2022. Peningkatan ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut diatas maka perlu upaya lebih untuk meningkatkan kembali PAD Kabupaten Blora yang berasal dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Blora pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Agar hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Blora pada BUMD ini memberikan keuntungan yang proporsional sehingga mampu meningkatkan kinerja PAD, maka kondisi dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tempat penyertaan modal harus memiliki manajemen yang baik, sehat dan maju. Salah satu BUMD potensial yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha.

5	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
---	---

Selain peningkatan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dalam rangka menguatkan posisi permodalan, pembinaan terhadap BUMD juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang profesional sehingga mampu mewujudkan prinsip penyelenggaraan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Seiring diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berikut peraturan-peraturan turunannya, maka pengelolaan BUMD di Daerah perlu segera disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga ini bertujuan untuk memediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan cara ini, bank akan beroperasi di sektor kredit dan memenuhi kebutuhan keuangan serta kelancaran mekanisme pembayaran untuk semua sektor ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak akan lepas dari peran aktif lembaga-lembaga keuangan di daerah tersebut. Peran positif lembaga keuangan khususnya perbankan ditunjukkan melalui fungsinya dalam perekonomian, yakni badan

6	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
---	---

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran pentingnya bank dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi (*Agent of Development*). Perbankan juga berperan sebagai lembaga penyelenggara dan penyedia layanan jasa-jasa di bidang keuangan serta lalu lintas sistem pembayaran (*Agent of Services*). Dengan peranannya tersebut, bank telah menjadi lembaga yang turut mempengaruhi perkembangan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, perbankan harus mampu mempertahankan kinerjanya agar dapat menjadi suatu industri yang sehat (Attar dkk, 2014).

Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dibedakan menjadi dua yaitu bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perekonomian Rakyat merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

7	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
---	---

Salah satu BUMD milik Pemerintah Kabupaten Blora adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Blora Artha adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha yang semula adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Blora. Pendirian Perumda BPR Bank Blora Artha ini adalah melakukan usaha dibidang penyediaan jasa keuangan bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/perusahaan. Tujuan pendirian ini adalah (1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, (2) memperluas akses keuangan kepada masyarakat, (3) mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) melaksanakan Perumda BPR Bank Blora Artha dengan prinsip tata kelola perusahaan umum daerah yang baik dan memperoleh laba. Adapun Perumda BPR Bank Blora Artha mempunyai kegiatan usaha utama dalam penyediaan jasa keuangan dengan modal dasar sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Seiring diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan implikasi pada tata kelola BPR di Kabupaten Blora, sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha akan tetapi seiring dinamika perkembangan regulasi saat ini perlu

8	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
---	---

disesuaikan kembali. Dalam rangka penguatan industri perbankan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, kompetitif, dan terintegrasi telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-Undang ini memperkuat fungsi BPR dengan memperluas bidang usahanya ke arah penukaran valas dan transfer dana dan perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat untuk mendorong BPR dapat semakin berperan dalam mendukung bisnis UMKM. Perubahan nomenklatur ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 314 huruf c UU Nomor 4 Tahun 2023 dijelaskan bahwa perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2023. Adapun perubahan nomenklatur ini dilakukan dalam rangka revitalisasi peranan BPR sebagai penggerak perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah sekaligus dalam rangka memperbaiki tata kelola perbankan. Maka dalam rangka menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang tersebut dan sekaligus sebagai jawaban untuk meningkatkan kinerja BUMD agar lebih profesional dan maju. Terkait dengan argumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Perumda BPR Bank Blora Artha memiliki kebutuhan hukum untuk menyusun sebuah instrumen regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah, yang dimaksudkan untuk mengatur Badan Usaha Milik Daerah

9	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
---	---

(BUMD), yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) tersebut dimaksudkan untuk mengganti bentuk hukum Perumda BPR Bank Blora Artha berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dengan menggunakan nomenklatur Perumda Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha sebab materi muatan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 ini memberikan implikasi yang cukup besar terhadap Perda yang telah ada.

Pertimbangan perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) adalah implikasi ditetapkannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perubahan ketentuan pada Pasal 21 ayat (2) bawa BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Dalam ketentuan Pasal 23 yang menyatakan bahwa BPR didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum

10	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Indonesia. Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang ini tidak memberikan pembatasan secara tegas terhadap asing untuk menjadi pendiri BPR. Dengan diperbolehkannya asing untuk menjadi pendiri BPR tentu dapat memecahkan masalah permodalan. BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Atas dasar melaksanakan amanat UU tersebut, terdapat perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas.

Dalam rangka mewujudkan tujuan itu maka disusunlah peraturan perundang-undangan daerah yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda). Sebagai langkah awal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) itu, lebih dahulu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda). Penyusunan naskah akademik itu dilakukan dalam rangka mendapatkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

11	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

B. Identifikasi Masalah

Esensi otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan sesuai kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

12	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagaimana dipahami bahwa pencapaian tujuan otonomi daerah (pemerintahan daerah) yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan daya saing daerah. Lembaga keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan pendirinya yaitu menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (kredit). Dalam perspektif ekonomi dikenal tiga jenis lembaga keuangan di Indonesia yang diakui dan sah menurut hukum yaitu Bank, Pasar Modal, dan Asuransi. Lembaga keuangan bank terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Eksistensi Badan Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Kabupaten Blora sejatinya telah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait tentang Bank Perkreditan Rakyat yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

13	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berikut peraturan-peraturan turunannya. Namun dalam perkembangannya, terdapat amanat perubahan nomenklatur dari yang semula Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan nomenklatur tersebut menyusul ada upaya pemerintah dalam rangka revitalisasi peranan BPR sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, yang amanat perubahannya dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Selain amanat perubahan nomenklatur, dijabarkan pula dalam Pasal 14 bahwa BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan koperasi. Hal tersebut menyusul adanya perluasan kewenangan usaha yang diperbolehkan untuk dilakukan BPR, yaitu melakukan penukaran valuta asing, penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR, penawaran umum di bursa efek hingga pemanfaatan teknologi informasi. Atas dasar tersebut maka munculnya UU P2SK selain mendorong adanya perubahan nomenklatur, juga diperlukan perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana diamanatkan, yaitu menjadi berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.

Salah satu lembaga keuangan bank BPR milik Pemerintah Kabupaten Blora belum disesuaikan dengan perubahan nomenklatur dan perubahan bentuk badan hukum tersebut, yaitu Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha. Sebagaimana penjelasan sebelumnya maka diperlukan perubahan dari Perusahaan Umum Daerah Bank

14	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Perkreditan Bank Blora Arta menjadi menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda). Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ini sangat penting untuk segera dibentuk dengan mengganti dan mencabut Perda Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha.

Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang penting untuk dikemukakan dalam naskah akademik ini adalah:

1. Apakah keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) memiliki kelayakan secara akademik?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)?
3. Bagaimana arah dan jangkauan pengaturan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)?

15	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ini dimaksudkan untuk menyiapkan naskah akademik yang dapat digunakan acuan dan/ atau bahan pertimbangan dalam penyesuaian perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta perubahan bentuk hukum semula Perumda BPR Bank Blora Artha menjadi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) implikasi perubahan Pasal 23 UU P2SK. Adapun perubahan nomenklatur ini dilakukan dalam rangka revitalisasi peranan BPR sebagai penggerak perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Sekaligus dalam rangka memperbaiki tata kelola perbankan dan perbankan syariah dalam cakupannya terhadap hal tersebut. Sehingga UU Nomor 4 Tahun 2023 ini memberikan implikasi yang besar pada tata kelola BPR di Kabupaten Blora. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank

16	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah:

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- b. Untuk menganalisis dan merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- c. Untuk merumuskan arah dan jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Rujukan dalam merumuskan norma dan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank

17	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.

- b. Referensi, arah, pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

D. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan studi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan *yuridis normatif*. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat implikasi yang ditimbulkan atas diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) utamanya terkait perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat serta perubahan bentuk hukum Perumda BPR Bank Blora Artha Menjadi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebab BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dan tidak adanya batasan pendiri asing. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan perbankan dan perubahan nomenklatur Bank

Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat serta perubahan bentuk hukum Perumda BPR Bank Blora Artha Menjadi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) yang dalam hal ini mengganti dan mencabut Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha serta laporan hasil dari berbagai pertemuan, *Focus Group Discussion (FGD)*, *public hearing* dan sebagainya.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis :

a. Data Primer

Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan pendirian maupun pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait, penyebaran kuesioner, survei lapangan, dan serta diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion (FGD)*. Sedang untuk memperoleh data dari

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

20	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kajian Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Umum Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah di Indonesia harus dipahami sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tersebut juga dipergunakan dalam memahami arti dari Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik konstitusi UUD 1945 tetap menjadikan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, meskipun sudah dilakukan amandemen terhadap Pasal 1 UUD 1945 itu. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat.* Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat

(5) di atas tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*. Tentang hal ini Laica Marzuki mengatakan bentuk Negara (*de staatsvorm*) RI secara utuh harus dibaca dan dipahami dalam makna Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan *decentralisatie*, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dan disusun berdasarkan desentralisasi itu merupakan *constitutionnelle kenmerken* dari *de staatsvorm van* Republik Indonesia (Imam Soebechi, 2012:50).

Selanjutnya Politik hukum dalam pengaturan pemerintahan daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

22	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara faktual pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan berikut (Hanif Nurcholis, 2005: 31-32):

1) Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik dan budaya

Umumnya kesatuan masyarakat daerah telah tumbuh, berkembang, dan eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum sebelum terbentuknya negara nasional. Kesatuan masyarakat hukum ini telah mengembangkan lembaga sosial yang dikembangkan mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan.

Kondisi alamiah tersebut menjadi fakta politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga formal yang dibentuk negara. Oleh karena itu negara perlu mengakomodasi fakta tersebut dengan menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah. Dengan menempuh cara ini maka struktur lembaga formal akan diperkuat. Selanjutnya dengan sistem pemerintahan daerah yang disepakati semua pihak maka akan tercipta tingkat kohesivitas yang tinggi. Dengan demikian, Pemerintahan daerah justru akan memperkokoh integritas bangsa.

2) Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

23	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Dalam sistem pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan dan aspirasinya. Dengan kewenangan ini masyarakat daerah setempat melalui wakil-wakilnya membuat kebijakan publik/ kebijakan daerah. Kebijakan daerah ini lalu dilaksanakan oleh pejabat-pejabat daerah setempat. Dengan demikian urusan masyarakat diputuskan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, jika muncul masalah, dengan cepat masyarakat akan menyelesaikannya. Pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat pelaksana dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah karena tidak terdapat jalur birokrasi yang panjang, kompleks dan berbelit-belit.

3) Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien.

Penyelenggaraan pemerintahan dengan cara terpusat akan melahirkan hirarki dan rantai komando yang panjang. Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan berada di daerah, begitu juga tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya.

24	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

b. Perkembangan Regulasi terkait Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)

Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya di dalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi : Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Pasal 18, yang berbunyi : Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (*A.W. Widjaja, 1992: 29*).

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh dinamika dan perkembangan politik pada masanya. Berdasarkan sejarah perkembangan pengaturan mengenai otonomi daerah sejak tahun 1945 hingga, telah terjadi perubahan-perubahan konsepsi otonomi. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang-undang yaitu sebagai berikut:

25	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengaturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

c. Asas-Asas dan Prinsip Pemerintahan Daerah

Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Asas-asas Pemerintahan Daerah

26	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang itu dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya, dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka 1, dijelaskan bahwa:

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

27	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat.

Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan

mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan

29	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2) Prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan bahwa terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

2. Badan Usaha Milik Daerah

Negara hukum yang modern atau disebut *welfare state* memiliki salah satu cirinya yaitu banyaknya campur

30	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

tangan Negara/ pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya yaitu negara Indonesia, dimana Negara / pemerintah turut terlibat dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakatnya. Dalam bidang perekonomian, keberadaan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah dianggap sebagai sebuah manifestasi dari campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan jalan yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan usaha sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, peluang pemanfaatan BUMD oleh pemerintah daerah semakin terbuka lebar, sehingga dapat diselenggarakan sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian daerah, dan penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.¹

BUMD dimaknai sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Secara filosofis, kepemilikan penuh atau mayoritas modal oleh pemerintah daerah ini ditujukan untuk memberikan keleluasaan yang lebih serta kendali penuh bagi daerah atas penyelenggaraan usaha BUMD meskipun dikerjasamakan dengan unsur swasta atau unsur lain yang bukan dari

¹ David Osborne-Ted Gaebler, "Reinventing Government" dalam Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 174-175

31	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

penyelenggara negara. Daerah memiliki hak dalam penentuan arah kebijakan perusahaan dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum guna memastikan hajat hidup masyarakatnya dapat terpenuhi dengan baik.²

Pembentukan BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang dibentuk, dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Bahwa dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan meningkatkan penghasilan pemerintah daerah.

Secara umum, bentuk hukum dari Badan Usaha Milik Daerah menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu perusahaan

² Dian Cahyaningrum, "Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD" artikel dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 66

32	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham; sedangkan perusahaan perseroan daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Apabila perusahaan perseroan daerah dibentuk sebagai persekutuan modal untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga orientasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan,¹⁸ berbeda dengan perusahaan umum daerah yang dibentuk dengan prioritas untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dengan mendasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah tidak semata-mata diorientasikan pada keuntungan ekonomi (*profit oriented*), tapi justru diprioritaskan pada kemanfaatan umum (*benefit oriented/public service oriented*).

Beberapa uraian di atas telah disimplifikasi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengenai karakteristik BUMD. Bahwa diantara karakteristik BUMD yaitu badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah; badan usaha yang dimiliki oleh 1

33	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

(satu) Pemerintah Daerah, lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, atau 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah, atau lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan; bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

3. Tinjauan tentang Perseroan Daerah (Perseroda)

Perseroda tidak seperti Perumda yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*), Perseroda dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan (*profit oriented*). Keuntungan Perseroda menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperlukan untuk pembangunan. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perseroda dapat diubah bentuknya menjadi Perumda. Terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak mengatur, tentang tujuan Perumda hasil perubahan bentuk hukum dari Perseroda juga ikut berubah, yaitu yang semula profit oriented berubah menjadi berorientasi ke pelayanan masyarakat. Pernyataan ini muncul karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak memberikan petunjuk Perseroda yang seperti apa yang dapat berubah bentuk menjadi Perumda. Petunjuk yang diberikan hanyalah perubahan tersebut dapat dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan restrukturisasi, tanpa ada penjelasan tujuan seperti apa yang hendak dicapai sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk dari Perseroda menjadi Perumda.

Mengingat tujuan utama Perseroda adalah *profit oriented*, maka direksi Perseroda dituntut untuk dapat melakukan terobosan atau pun aksi bisnis (*business action*) yang dapat menguntungkan Perseroda. Namun tidak tertutup kemungkinan aksi bisnis yang dilakukan oleh direksi justru menimbulkan kerugian Perseroda. Terkait dengan kerugian tersebut, direksi tidak perlu khawatir dipersalahkan selama direksi melakukan aksi bisnis dan kepengurusannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroda sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas *fiduciary duties* dari direksi, yaitu tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan fiduciary antara direksi dan perusahaan (Perseroda) yang dipimpinnya sehingga direksi harus mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi (*high degree*).³ Dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties*, direksi harus

³ Munir Fuady, 2003, "Perseroan Terbatas Paradigma Baru", Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 81

35	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*Bona Fides*), *proper purpose*, tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*Unfettered Discretion*), dan tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*Conflict of Duty and Interest*).⁴ Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tugas *fiduciary duty* dapat dilihat dalam:⁵

- a. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menyebutkan, direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar;
- c. Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan;

⁴ Ibid, hlm. 82

⁵ UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92, ayat 1-2, Pasal 97, ayat 1-2

36	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

- d. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, pengelolaan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Sepanjang direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroan yang akan bertanggung jawab atas semua akibat dari tindakan direksi tersebut, termasuk apabila perseroan menderita kerugian, bahkan kepailitan, sepanjang kerugian atau kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) direksi.⁶ Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:⁷

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan

⁶ Hasbullah F. Sjawie, 2017, "Tanggung Jawab Direksi perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires, (Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017), hlm 12-32

⁷ UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97, Ayat 5

- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutan kerugian tersebut.

Sebaliknya apabila direksi tidak memiliki itikad baik, salah dan lalai dalam melaksanakan tugas kepengurusan Perseroda, serta melakukan tindakan yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, setiap anggota direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroda. Dalam hal direksi terdiri atas (dua) anggota direksi atau lebih, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Tindakan yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* tersebut ada 2 (dua) yaitu Pertama, adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berbeda di luar maksud dan tujuan perseroan. Kedua, adalah tindakan dari direksi perseroan di luar kewenangan yang

diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar.⁸ Tanggung jawab direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tersebut sesuai dengan prinsip "*piercing the corporate veil*" atau "*lifting the veil*" yang dapat diartikan sebagai "membuka cadar atau tabir perusahaan". Menurut *Black Law Dictionary*, yang dimaksud dengan *piercing the corporate veil* adalah "*the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officer, directors, and shareholders for the corporations's wrongful act.*"⁹

Terkait tata kelola perusahaan (*corporate governance*) bahwa dalam pengertian tentang *corporate governance* dapat dimasukkan dalam dua kategori yaitu, katagori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholder. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan.¹⁰

⁸ Ibid, Pasal 97, Ayat 3-4

⁹ Bryan A Garner, 2004, :Blak's Law Dictionary, Eight Edition, St. Paul: Thomson West, hlm. 1184

¹⁰ Indra Syrya dan Ivan Yustiavandana, 2006, "Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 26

Mengacu pada kategori kedua maka ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga pengawasan yang dilakukan oleh OJK telah mendorong pengelolaan yang baik pada Perseroda bidang perbankan.

Berbeda dengan Perumda dimana kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, kepala daerah pada Perseroda mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemegang saham. Dengan kepemilikan saham paling sedikit 51% dan bahkan 100%, maka pemegang saham mayoritas pada Perseroda adalah pemerintah daerah atau kepala daerah. Terkait dengan kepemilikan saham mayoritas tersebut, Rudyanti Dorotea Tobing mengemukakan bahwa siapa yang menguasai saham paling banyak dalam suatu PT, maka dialah yang menentukan kebijakan PT.¹¹

Pendapat Rudyanti Dorotea Tobing tersebut dapat dipahami karena Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengatur

¹¹ Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, "Aspek-aspek Hukum Bisnis Pengertian, Asas, teori dan Praktik, Surabaya, Leks Bang Justitia, hlm. 268

40	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suaranya sebanyak saham yang dimiliki didalam Perseroda. Dengan demikian berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan kepemilikan saham minimal 51% atau bahkan 100%, maka kepala daerah mewakili daerah sebagai pemegang saham mayoritas dan dapat mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Dengan demikian dalam kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas, kepala daerah memiliki kewenangan yang besar dalam Perseroda dan dapat menentukan kebijakan Perseroda.¹²

Besarnya kewenangan kepala daerah sebagai pemegang saham mayoritas tersebut dipertegas dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyebutkan bahwa kepala daerah selaku pemegang saham pada Perseroda memiliki kewenangan mengambil keputusan yang menyangkut:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan aset tetap;

¹² Ibid, hlm. 269

41	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

- c. Kerjasama;
- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; penetapan besaran penggunaan laba;
- h. pengesahan laporan tahunan;
- i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan j
- j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Kewenangan tersebut terlihat bahwa kepala daerah yang mewakili daerah sebagai pemegang saham mayoritas Perseroda, memiliki kewenangan untuk mengangkat organ Perseroda yaitu direksi dan komisaris. Berdasarkan teori organ, direksi bertugas melakukan pengurusan Perseroda dan memiliki peran penting untuk mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Sedangkan komisaris mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perseroda. Mengingat peran pentingnya sebagai organ Perseroda tersebut, maka direksi dan komisaris haruslah orang yang benar-benar profesional yang memenuhi kualifikasi

42	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 38 dan Pasal 58 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan direksi dan komisaris harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota komisaris diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan untuk mekanisme pemilihan dan pengangkatan direksi diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.¹³

Keputusan yang diambil oleh kepala daerah baik yang terkait dengan pengangkatan direksi dan anggota komisaris maupun hal lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, di atas tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas.¹⁴ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang memiliki jumlah saham tidak lebih

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 39-40, Pasal 58-59

¹⁴ Ibid., Pasal 3, Ayat 3

43	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

dari 10% (sepuluh persen).¹⁵ Berdasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu kewajaran, Perseroda harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, khususnya kepentingan pemegang saham minoritas. Mengingat kedudukannya yang lemah maka hukum memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Menurut Racmadi Usman, perlunya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas disebabkan sebelum berlakunya undang-undang Perseroan Terbatas terdapat suatu kondisi dimana:¹⁶

1. Berlakunya "prinsip mayoritas" menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingan dan haknya. Kedudukan hukum pemegang saham minoritas lemah dan tidak mampu menghadapi direksi atau komisaris yang merugikan dirinya dan perseroan. Ini disebabkan kedudukan pemegang saham mayoritas identik dengan direksi atau komisaris selaku organ perseroan. Baik identik secara fisik maupun kepentingan.
2. Prinsip "*personan standing in judicio*" atau "*capacity standing in cort or in judgment*" yaitu hak untuk mewakili perseroan hanya boleh dilakukan oleh organ perseroan yaitu direksi. Pemegang saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan derivatif.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas

¹⁶ Rachmadi Usamn, 2004, "Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas", Bandung, PT. Alumni, hlm. 120-121

44	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tersebut terdapat dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berdasarkan pada Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang merasa dirugikan karena tindakan Perseroda yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroda ke Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroda.¹⁷ Sedangkan berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroda agar

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 61

45	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroda yang merugikan pemegang saham atas Perseroda berupa:¹⁸

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroda yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih;
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Nama dan Tempat Kedudukan BUMD. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang:

- a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
- d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri;

¹⁸ Ibid, Pasal 62

46	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

- f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
- g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
- h. tidak mengandung bahasa asing; atau
- i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwasannya Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;

47	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modal Perusahaan Perseroan Daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) hingga ayat (5) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dijelaskan bahwa sumber modal BUMD terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah, bersumber dari:
 - 1) APBD; dan/atau
 - 2) konversi dari pinjaman
- b. pinjaman, bersumber dari:
 - 1) Daerah;
 - 2) BUMD lainnya; dan/atau
 - 3) sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. hibah, bersumber dari:
 - 1) Pemerintah Pusat;
 - 2) Daerah;
 - 3) BUMD lainnya; dan/atau
 - 4) sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. sumber modal lainnya, meliputi:
 - 1) kapitalisasi cadangan;
 - 2) keuntungan revaluasi aset; dan
 - 3) agio saham.

Organ Perusahaan Perseroan Daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dijelaskan bahwa organ BUMD pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas (1) RUPS, (2) Komisaris, dan (3) Direksi.

1. RUPS

Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS. Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.

2. Komisaris

Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS. Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. Komisaris bertugas (a) melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dan (b) mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

Komisaris wajib (a) melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan (b) membuat dan memelihara risalah rapat.

3. Direksi

Direksi diangkat oleh RUPS. Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Jumlah anggota direksi untuk perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan

Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dijelaskan bahwa penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

4. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas

a. Umum

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Semula perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi.

Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Saat ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

51	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

1995 tentang Perseroan Terbatas dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:

- a. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
- b. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
- c. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan

52	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya. Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

53	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penysetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli tersebut terdiri

55	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia usaha. Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka Undang Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

b. Perkembangan Pengaturan Perseroan Terbatas

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pengaturan PT berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) s.d. 15 Agustus 2007, UUPT Tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya (terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham -*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen* (IMA)- diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717.

56	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Pembangunan hukum nasional dilakukan antara lain dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain dilakukan dengan:

- a. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
- b. membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia;
- c. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu undang-undang yang perlu disempurnakan untuk diubah dan diganti dengan yang baru. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peranan perseroan terbatas dalam pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi.

Untuk lebih memahami mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengapa perlu disempurnakan, dapat sampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah tidak memadai dalam menampung berbagai perkembangan hukum dan dinamika perekonomian yang tumbuh begitu pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang lebih sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi di Indonesia dapat lebih berkembang dan maju.

Ketiga, UUPT dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan menarik investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Keempat, Dengan lahirnya berbagai undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

58	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum, perlu penyederhanaan dan penyempurnaan prosedur pengesahan perseroan terbatas dan prosedur permohonan perseroan terbatas.

Kelima, penyusunan UUPT ini dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya *good corporate governance* di kalangan dunia usaha.

Keenam, Penyusunan UUPT berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 – 2009 telah ditetapkan menjadi prioritas untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2005.

Dari beberapa pokok pikiran yang telah dikemukakan di atas, penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas lebih ditekankan pada penyesuaian mendasar yang mengarah pada pemulihan perekonomian nasional. Materi UUPT ini di samping terdiri dari materi baru, materi lama juga tetap dipertahankan karena dianggap masih relevan. Untuk mendapat gambaran secara umum mengenai materi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas perlu dikemukakan beberapa materi baru yang dianggap penting untuk disampaikan, antara lain yakni:

59	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

c. Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007). Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain (Pasal 7 ayat (5)).

(2) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan (Pasal 8 ayat (1)). Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan abadan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor alamat lengkap Perseroan (Pasal 9 ayat (1)). Ketentuan

lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 11).

- (3) Perseroan memperoleh status badan hukum dalam RUU ditentukan sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan (Pasal 7 ayat (3)).
- (4) Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik (Pasal 10 ayat (4)).
- (5) Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya: (Pasal 15 ayat (1))
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

61	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

(6) Dalam hal perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri (Pasal 21 ayat (1)). Perubahan anggaran dasar tertentu meliputi nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar; pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya (Pasal 21 ayat (2)). Perubahan anggaran dasar selain yang telah disebutkan sebelumnya cukup diberitahukan kepada Menteri.

Penolakan oleh Menteri tersebut dilakukan melalui sistem elektronik dengan ketentuan:

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung (Pasal 10 ayat (5)).

- (2) Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik (Pasal 10 ayat (6)).
- (3) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur (Pasal 10 ayat (7)).
- (4) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (Pasal 10 ayat (8)).
- (5) Dalam hal permohonan tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah akta pendirian ditandatangani maka akta tersebut menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum tersebut bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri (Pasal 10 ayat (10)).

d. Daftar Perseroan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa Direksi Perseroan

63	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwasannya daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri (Pasal 29 ayat (1)).

e. Pengumuman

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengumuman tidak ditentukan secara tegas. UU ini ditentukan secara tegas mengenai pengumuman atas:

- 1) Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- 2) Akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri tentang Perubahan Anggaran Dasar;
- 3) Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri (Pasal 30).

f. Modal dan Saham

- (1) Besarnya modal dasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dalam UUPT ini modal dasar tersebut diubah menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 ayat (1));
- (2) Mengenai kewajiban penyetoran modal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan pada saat

pendirian, ketentuan tersebut dalam UUPT ini dihapus sehingga seluruh modal yang ditempatkan harus disetor penuh (Pasal 33 ayat (1)). Namun, dalam Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.;

- (3) Pasal 46 UUPT menentukan bahwa pengurangan modal perseroan terbatas merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persyaratan apabila:
- a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditur dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari;
 - b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
 - c. gugatan kreditur ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g. Pengertian "klasifikasi saham"

Dalam Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disempurnakan dalam Pasal 53 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi sebagai berikut:

65	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

- 1) saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- 2) saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- 4) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
- 5) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

h. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba

Dalam UUPT, ketentuan mengenai laporan tahunan dan penggunaan laba telah disempurnakan perumusan istilah istilahnya jangka waktu penyampaian laporan serta besarnya persentase dana cadangan wajib. Selain laporan tahunan dan penggunaan laba, juga ditambahkan suatu rencana kerja tahunan yang harus disusun oleh Direksi sebelum dimulainya tahun buku yang baru. Mengenai ketentuan kemungkinan Perseroan membagikan dividen interim yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur secara tegas maka di dalam Pasal 72 UUPT mengenai dividen interim ditentukan dapat dibagikan kepada pemegang saham.

i. Direksi dan Dewan Komisaris

Ketentuan baru dalam UUPT mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya antara lain pernah dihukum karena melakukan Tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban setiap anggota Dewan Komisaris secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 114 ayat (3), kemudian dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 115.

5. Perbedaan BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan Perusahaan Perseroan Daerah

Sesuai dengan pemahaman Pasal 33 UUD 1945, di Indonesia dikenal 3 jenis lembaga usaha (bisnis), yaitu: swasta, usaha milik negara/daerah, dan koperasi. Perbedaan tersebut didasari atas perbedaan **kepemilikannya**. Pemahaman ini menjadi penting karena perbedaan berdasarkan *pengelolaan* tidak menjadi pembeda dalam pemilahan kelembagaan bisnis.

Lembaga bisnis swasta adalah lembaga bisnis yang dimiliki oleh masyarakat atau warga negara, baik oleh seorang individu, beberapa individu, kelompok, beberapa kelompok, atau beberapa individu dan beberapa kelompok. Bentuk lembaga bisnis yang disebut "swasta" ini adalah *Perseroaan Terbatas, Perusahaan Komanditer (CV) dan Firma.*

Perseroaan Terbatas (PT) saat ini diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sedangkan CV dan Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) yang merupakan peninggalan Hindia Belanda.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa: Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Lembaga bisnis Koperasi, saat ini adalah yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang

68	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Selanjutnya tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah lembaga usaha yang dimiliki oleh Negara. Terdapat beberapa pengertian mengenai BUMN ini antara lain berdasarkan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Menurut Pasal 1 butir 1 UU No 19 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Kemudian terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang yang

mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 1 UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, butir 40 menyebutkan: *Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.* Kemudian di Pasal 304 UU No 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: *(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.*

Selain itu dalam UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juga mengatur mengenai BUMD dalam 1 (satu) bab tersendiri yaitu BAB XII.

70	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Bab tersebut terdiri dari 4 (empat) bagian meliputi: Bagian Kesatu: Umum; Bagian Kedua: Perusahaan Umum Daerah; dan Bagian Ketiga: Perusahaan Perseroan Terbatas, dan Bagian Keempat: Pengelolaan BUMD. Dalam Bagian Kesatu: Umum yaitu pada pasal 331, disebutkan bahwa: *(1) Daerah dapat mendirikan BUMD. (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.*

Dalam UU Pemda tersebut juga menyebutkan perubahan klasifikasi bentuk hukum BUMD, dimana sebelumnya terdiri dari Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Sesuai dengan Pasal 334 UU Pemda disebutkan bahwa: Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara itu pada Pasal 339 UU Pemda disebutkan bahwa: Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan diantaranya keduanya dalam hal kepemilikan modal.

Perbedaan keduanya juga terdapat pada organ perusahaan, dimana pada Perusahaan Umum Daerah organ perusahaannya terdiri atas Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas. Sementara itu pada Perusahaan Perseroan Daerah, organ

71	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

perusahaannya terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

Keuntungan dan kerugian bentuk hukum Perumda dan Perseroda tidaklah sama. Untuk Perumda keuntungannya meliputi:

- a. berfokus pada fungsi pelayanan umum;
- b. mendorong pelaksanaan pembangunan;
- c. proses pendirian dan perolehan status badan hukum lebih mudah dibandingkan BUMD berbentuk perseroan terbatas;
- d. pengambilan keputusan tertinggi berada pada Kepala Daerah (satu pintu); dan
- e. tidak dapat dipailitkan karena asset Perumda merupakan asset daerah yang tidak dapat disita.

Sedangkan keuntungan untuk Perseroda meliputi:

- a. berfokus pada tujuan mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah;
- b. dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi;
- c. kelangsungan usaha tidak bergantung pada pimpinan (Direksi maupun pemegang saham);
- d. pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta sehingga daya saing antar pegawai dapat meningkatkan performa perusahaan; dan
- e. pengelolaannya diselenggarakan secara mandiri termasuk penentuan tarif, selama tidak melanggar batas

72	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan asset.

Disamping kelebihan yang dipaparkan sebelumnya, Perumda juga memiliki kerugian atau keterbatasan, antara lain:

- a. dalam pengelolaan dan kelangsungan usahanya bergantung pada politik tarif dan harga dari pemerintah, khususnya politik pimpinan (Kepala Daerah) yang menjabat;
- b. seluruh keuntungan/laba menjadi keuntungan negara/daerah, sehingga apabila rugi akan menyebabkan kerugian bagi negara/daerah;
- c. pengelolaannya terikat pada aturan birokrasi, sehingga rentan digunakan sebagai alat politik tertentu; dan
- d. penambahan modal sangat bergantung pada keuangan negara/daerah.

Sedangkan kerugian Perseroda meliputi:

- a. tata cara pendirian dan perolehan status badan hukum lebih lama dibandingkan dengan Perumda;
- b. tidak memperoleh fasilitas negara/daerah; dan
- c. dapat dipailitkan atau asetnya dapat disita oleh pengadilan, karena asset Perseroda terpisah dan karenanya bukan asset daerah.

6. Bank Perekonomian Rakyat

Landasan hukum BPR adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR sebagai satu jenis bank yang kegiatan usahanya terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya BPR dapat menjalankan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan usaha BPR hanya dapat dilakukan dan didirikan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. Semula izin usaha BPR adalah dari Menteri Keuangan setelah melalui pertimbangan Bank Indonesia. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sekarang kewenangan perizinan BPR dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang OJK dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi tugas dan kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU ini.

Kegiatan usaha yang diperkenankan dilakukan oleh BPR sangat terbatas dibandingkan dengan bank umum, yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit serta menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain. BPR tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam hal lalu lintas pembayaran serta melakukan kegiatan usaha selain yang diperkenankan.

Selain itu BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. Adapun wilayah kantor operasionalnya dibatasi dalam 1 (satu) provinsi. Dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan telah disusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan di Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu sampai sepuluh tahun berlandaskan visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rangka mencapai visi tersebut di atas, program-program API telah memberikan perhatian pada perlunya penguatan permodalan, kelembagaan dan manajemen BPR, serta penyempurnaan pengaturan dan pengawasan BPR. Disadari bahwa selama ini sebagian besar pengusaha mikro, dan kecil serta masyarakat di daerah belum mendapatkan pelayanan jasa keuangan perbankan baik dari aspek

75	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

pembiayaan maupun penyimpanan dana. Adapun keuangan yang tepat dan strategis untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut adalah BPR dengan pertimbangan:

- a. BPR merupakan lembaga intermediasi sesuai dengan UU perbankan;
- b. BPR merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- c. Adanya penjaminan oleh LPS atas dana masyarakat yang disimpan di BPR;
- d. BPR berlokasi di sekitar usaha mikro, kecil dan masyarakat serta memfokuskan usahanya sesuai kebutuhan masyarakat tersebut;
- e. BPR memiliki karakteristik operasional yang spesifik yang memungkinkan BPR dapat menjangkau dan melayani usaha mikro, kecil dan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan peraturan keuangan di Indonesia, telah sampai pada penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. UU tersebut mengatur mengenai sektor keuangan yang meliputi: 1) kelembagaan; 2) perbankan; 3) Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing; 4) perasuransian dan penjaminan; 5) asuransi Usaha Bersama; 6) program penjaminan polis; 7) Usaha Jasa Pembiayaan; 8) kegiatan usaha bulion (bullion); 9) Dana Pensiun, program jaminan hari tua, dan program

76	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

pensiun; 10) kegiatan koperasi di sektor jasa keuangan; 11) lembaga keuangan mikro; 12) Konglomerasi Keuangan; 13) Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK); 14) penerapan Keuangan Berkelanjutan; 15) Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen; 16) akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 17) sumber daya manusia; 18) Stabilitas Sistem Keuangan; 19) lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan 20) penegakan hukum di sektor keuangan.

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan BPR didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Hadirnya peraturan baru tersebut turut membawa perubahan terhadap sejumlah hal dari industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Hal yang paling utama yaitu amanat perubahan arti BPR yang awalnya Bank Perkreditan Rakyat saat ini berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Namun tidak hanya itu, hadirnya UU P2SK juga memberikan perluasan fungsi yang dapat dilakukan oleh BPR. Jika sebelumnya BPR memiliki fungsi pokok untuk memberantas rentenir dan membiayai usaha yang *unbankable*, maka saat ini BPR telah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha lainnya, meliputi kegiatan teknologi seperti contohnya bisa melakukan kegiatan transfer, penyertaan modal kepada

77	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

usaha yang mendukung industri, mengambil alih jaminan, serta yang paling penting yaitu ruang geraknya saat ini diperkenankan untuk bisa melakukan *go public*.

Terkait dengan BPR, OJK telah mengeluarkan peraturan secara khusus mengatur mengenai kelembagaan BPR yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu, ada pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

a. Kepemilikan BPR

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh subjek hukum Indonesia, yaitu warga negara Indonesia; badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia; dan/atau Pemerintah Daerah. Sedangkan bentuk badan hukum BPR dapat berupa Perusahaan Umum Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah, Koperasi, atau Perseroan Terbatas.¹⁹

b. Pendirian BPR

BPR didirikan berdasarkan permohonan oleh calon PSP, perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR, atau perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro menjadi izin usaha BPR dilaksanakan sesuai dengan

¹⁹ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat

78	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transformasi lembaga keuangan mikro menjadi BPR. BPR melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari OJK. BPR harus memiliki anggaran dasar yang memenuhi persyaratan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memuat pernyataan untuk penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP, perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Ketiga hal itu berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Terdapat 2 (dua) tahap pendirian BPR yakni persetujuan prinsip dan izin usaha.

1) Persetujuan prinsip

Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) orang calon PSP kepada OJK. Permohonan ini disertai dengan dokumen persyaratan meliputi

- a) rancangan akta pendirian badan hukum dan rancangan anggaran dasar;
- b) data kepemilikan:
 1. bagi calon PSP, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 2. bagi calon pemegang saham, disertai dengan daftar riwayat hidup;

- c) daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- d) rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan;
- e) analisis potensi dan kelayakan;
- f) rencana standar operasional prosedur serta rencana sistem elektronik dan teknologi informasi;
- g) bukti setoran modal secara penuh dalam bentuk fotokopi bilyet deposito;
- h) surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa sumber dana setoran modal:
 - 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - 2. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal;
- i) daftar dan laporan keuangan dari BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP; dan
- j) bukti lunas pembayaran biaya perizinan pendirian BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2) Perizinan Usaha

Permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan, meliputi:

- a) salinan akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar badan hukum dan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b) data kepemilikan disertai dengan dokumen persyaratan, jika terjadi perubahan yang disertai dengan salinan akta perubahan dan surat pencatatan dari instansi yang berwenang;
- c) daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris disertai dengan dokumen persyaratan, jika terjadi perubahan yang disertai dengan salinan akta perubahan dan surat pencatatan dari instansi yang berwenang;
- d) susunan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar operasional prosedur;
- e) bukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit:
 1. sistem elektronik dan teknologi informasi;
 2. daftar aset tetap dan inventaris;
 3. bukti penguasaan gedung kantor;
 4. foto dan/atau video gedung kantor dan tata letak ruangan;
 5. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

7. nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda daftar perusahaan; dan
- f) daftar dan laporan keuangan dari BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP dan/atau PSP BPR

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi penilaian kemampuan dan kepatutan, jika terjadi perubahan, kesiapan operasional, dan penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP dan/atau PSP BPR.

c. Permodalan dan Saham

Modal BPR Perumda yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.²⁰ Dengan demikian Kabupaten Blora memiliki keseluruhan modal Perumda BPR Bank Blora Artha. Sumber modal BPR yang dimiliki oleh daerah terdiri atas: penyertaan modal daerah, hibah, dan sumber modal lainnya (kapitalisasi

²⁰ Pasal 14 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

82	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham).²¹ Modal BPR yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BPR.²² Dengan demikian pertanggungjawaban daerah atas kerugian BPR dibatasi oleh besarnya penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah kepada BPR dilakukan baik untuk pendirian BPR maupun dalam rangka penambahan modal BPR.²³ Penyertaan modal tersebut dapat berupa uang maupun barang milik daerah yang dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang tersebut dijadikan penyertaan modal.²⁴ Penyertaan modal daerah harus ditetapkan dalam bentuk Perda²⁵ sehingga jika pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal, harus dilakukan perubahan Perda.²⁶

Penyertaan modal daerah dalam pendirian BPR ditujukan untuk memenuhi modal dasar²⁷ sedangkan penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan

²¹ Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

²² Pasal 9 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

²³ Pasal 10 ayat (2) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

²⁴ Pasal 10 ayat (3) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

²⁵ Pasal 10 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

²⁶ Pasal 11 ayat (3) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

²⁷ Pasal 11 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

83	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

modal dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan daerah.²⁸ Penambahan modal BPR tersebut hanya dapat dilakukan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis.²⁹

Sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang: berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, kecuali sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal.³⁰

d. Organ BPR

Organ BPR yang berbentuk Perumda berbeda dengan organ BPR yang berbentuk Perseroda. Apabila BPR merupakan perumda maka organ BPR terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas, dan Direksi.³¹ Sementara itu, jika BPR berbentuk Perseroda maka organ BPR terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi.³²

²⁸ Pasal 12 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

²⁹ Pasal 12 ayat (2) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

³⁰ Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat

³¹ Pasal 15 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

³² Pasal 66 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

84	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

7. Implikasi Perubahan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat

Bank Perekonomian Rakyat saat ini menjadi istilah baru untuk BPR. Perubahan ini tertulis dalam UU P2SK (Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang merupakan upaya memaksimalkan fungsi literasi dan intermediasi perbankan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2, Bank Perekonomian Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.

Perubahan nama ini dilakukan dalam rangka menghidupkan kembali peranan BPR sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. BPR ini telah meningkat kelasnya tidak hanya memberikan kredit semata, namun telah berkontribusi dalam membangkitkan perekonomian nasional bersama-sama dengan bank umum. Perubahan ini juga dalam rangka memperbaiki tata kelola perbankan dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong daya saing perbankan.

Istilah perubahan BPR menjadi perekonomian ini membuat ruang kerja BPR menjadi lebih luas. Sebab selama ini stigma BPR tidak hanya melayani urusan kredit, padahal BPR juga melayani perbankan lainnya seperti tabungan dan deposito bahkan juga fungsi digitalisasi layanan, inklusi keuangan hingga edukasi ke masyarakat.

Dengan adanya perubahan nomenklatur, fungsi dari BPR semakin dikuatkan dengan memperluas bidang usaha ke arah penukaran valuta asing serta transfer dana. Meski demikian pengaturan perizinan, pengawasan, pemeriksaan dan pengenaan sanksi terhadap penukaran valuta asing yang dilakukan Bank Perekonomian Rakyat tetap diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini dilakukan supaya BPR semakin berperan dalam menopang bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selanjutnya mampu menopang perekonomian. Selain itu Bank Perekonomian Rakyat juga memiliki peluang untuk memasuki pasar modal.³³

Dalam Pasal 13 UU P2SK disebutkan kegiatan usaha BPR meliputi:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
3. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
4. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
5. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

³³ Bank Perekonomian Rakyat, Jadi Istilah baru untuk BPR. [Bank Perekonomian Rakyat, Jadi Istilah baru untuk BPR \(universalbpr.co.id\)](http://BankPerekonomianRakyat.com).

86	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

7. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
8. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
9. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sementara pada Pasal 14 UU P2SK, terdapat ketentuan larangan bagi BPR, antara lain:

1. menerima Simpanan berupa Giro;
2. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
3. melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK;
4. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
5. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; dan
6. melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah disebutkan sebelumnya.

8. Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMD

Dalam ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum. Perubahan bentuk badan hukum ini dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi. Dengan adanya perubahan

bentuk badan hukum dari Perumda ke Perseroda ini juga akan menjadikan BPR lebih mudah dalam mendapatkan tambahan modal karena akan melibatkan masyarakat untuk menjadi pemegang saham sehingga nantinya mampu mengurangi tingkat ketergantungan BPR ke Pemerintah Kota/Kabupaten baik dalam hal permodalan maupun pengembangan sumber daya manusia.

Urgensi dilakukannya perubahan bentuk badan hukum ini termasuk pula didasarkan pada perkembangan kapasitas bisnis BPR yang ditetapkan melalui UU P2SK. Dimana peningkatan kapasitas bisnis ini antara lain meliputi adanya penambahan fungsi kegiatan BPR, seperti diperbolehkan melakukan kegiatan pertukaran valuta asing, melakukan kegiatan transfer, dan diperbolehkan menambah permodalan dengan melepas sahamnya di pasar modal. Atas adanya perubahan ini maka untuk menjadi BPR dapat relevan dan kompatibel dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut perlu dilakukan penyesuaian bentuk badan hukum menjadi Perseroda (PT).

9. Implikasi Perubahan Status Perusahaan Umum Daerah ke Perusahaan Perseroan Daerah

Sejalan dengan uraian sebelumnya, maka diketahui bahwa perubahan status perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah akan membawa pada beberapa implikasi. Namun yang perlu dipahami bahwasannya perseroan adalah sama hakikatnya dengan perseroan terbatas. Oleh karenanya perseroan merupakan entitas yang

“terpisah” dan “berbeda” dari pemiliknya, dalam hal ini pemegang saham.³⁴ Dengan demikian, perseroan daerah, sekalipun didirikan dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh daerah, akan tetapi perseroan daerah harus dipandang sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari daerah. Hal ini membatasi kewenangan kepala daerah terhadap perusahaan daerah (berbeda dari perusahaan umum daerah dimana kepala daerah menjadi salah satu organnya).

Kemandirian perseroan juga mengandung makna bahwa keberadaannya sebagai subjek hukum, membawa implikasi bahwa perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan kepemilikan atas namanya sendiri.³⁵ Dengan demikian perseroan bisa memiliki kekayaan atas nama dirinya sendiri dan tidak berkait langsung dengan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka tanggung jawab pemilik saham hanya sebesar nilai saham yang dimiliki.³⁶ Artinya, pemilik saham dalam hal ini daerah sebagai pemilik saham terbesar dan pemilik saham lain, tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan, demikian juga sebaliknya. Dengan kata lain, utang perseroan merupakan tanggung jawab perseroan, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Hal ini akan melindungi daerah dari kemungkinan merugi atau “dipaksa” mengeluarkan sejumlah dana apabila perusahaan milik daerah mengalami kerugian. Bahkan daerah sebagai pemegang saham dapat pula tidak ikut mengurus perseroan,

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal. 57

³⁵ *Ibid.*, Hal. 58

³⁶ *Ibid.*

89	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

apabila pemegang saham tidak terpilih sebagai direksi. Direksi adalah organ dalam perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam tindakannya tersebut harus mendasarkan pada kewenangan yang dimilikinya (*intra vires*).

Berpijak pada uraian di atas, maka diketahui bahwa perubahan status dari perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah memiliki implikasi yuridis. Implikasi ini terutama di pumpunkan pada perbedaan status yang berdampak pada kepemilikan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban. Perubahan perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah mengandung makna terjadinya perubahan status, bahwa perusahaan milik daerah ini menjadi entitas hukum yang berdiri secara mandiri, lepas dari daerah yang memilikinya. Entitas hukum yang berdiri secara mandiri merupakan penyanggah hak dan kewajiban, sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab secara hukum sendiri. Tanggung jawab daerah hanyalah sebesar saham yang dimiliki, seperti juga tanggung jawab pihak lain yang turut memiliki perusahaan perseroan daerah, yang dinyatakan dalam bentuk saham. Oleh karenanya pengelolaan perusahaan daerah ini dilakukan oleh organ perusahaan yang tidak secara langsung adalah kepala daerah. Dengan kata lain, kepala daerah tidak memiliki kewenangan langsung atas perusahaan daerah berbentuk perseroan karena kepala daerah bukan salah satu organ. Kemandirian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan laba yang diperoleh mampu meningkatkan pendapatan Daerah.

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut:

- a. **Azas pertama** : undang-undang tidak berlaku surut.
- b. **Azas kedua** : undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendah itu menjadi batal.

91	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.

- c. **Azas ketiga** : menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. **Azas keempat** : undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. **Azas kelima** : menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. **Azas keenam** : undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

92	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan

93	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

94	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

tentang Pembentukan Perundang-Undangan., jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan dan asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi asas:

- a. kejelasan tujuan; Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal

95	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

demis hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- d. dapat dilaksanakan; Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan; Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan; Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan

terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan meliputi asas sebagai berikut:

- a. pengayoman; Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- e. kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat

menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan. Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain: (1) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan (2) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Dalam melakukan usahanya perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

99	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
----	---

C. Kajian Terhadap Praktik Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Daerah

1. Gambaran Umum Perumda BPR Bank Blora Artha

Perusahaan Daerah dengan nama PD BPR "Blora" menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan ijin usaha dari Menteri Keuangan Nomor : Kep 393/KM.17/1998 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pemberian ijin Usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Blora Jawa Tengah dan mulai beroperasi pada tanggal 01 Oktober 1998. Melalui Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2007 tanggal 3 Juli tahun 2007 dan Surat Persetujuan Bank Indonesia Nomor 10/53/DPBPR/IDABPR/Sm tanggal 16 Januari 2008 sesuai dengan Keputusan Pemimpin Bank Indonesia No. 10/2/KEP.PBI/Sm/2008 tanggal 8 Januari 2008 Nama Perusahaan/Badan Hukum diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Blora atau disingkat PD BPR "BLORA."

Sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada Pasal 4 ayat (3) dinyatakan bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah pada BAB III Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa "BPR terdiri atas Perumda dan Perseroda". Jadi dari

100	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

amanat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "BLORA" (PD. BPR "BLORA") harus diubah dan menyesuaikan kondisi yang ada. Sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut, pada tanggal 12 Desember 2019 terbitlah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha (Perumda BPR Bank Blora Artha) dengan perubahan Modal dasar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang sudah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor S-265/KR.0313/2020 Tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan. Hukum yang intinya (1) Persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum PD. BPR "BLORA" menjadi Perumda BPR Bank Blora Artha, (2) Persetujuan atas perubahan modal dasar dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) menjadi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar), (3) Pengalihan ijin usaha dari badan hukum lama ke badan hukum yang baru dan mendapatkan surat penegasan dari OJK melalui surat Nomor : S-346/KR/0313/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penegasan Laporan Tindak Lanjut Persetujuan Pengalihan Ijin Usaha dan Perubahan Nama BPR.

Maksud dan tujuan didirikannya Perumda BPR Bank Blora Artha adalah sebagai berikut:

101	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan/atau masyarakat.
- c. Melakukan kerja sama antar BPR dan Lembaga Perbankan/Keuangan lainnya.
- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perumda Bank Blora Artha Kabupaten Blora menjadi penghimpun dana dan pemberian kredit memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi : BPR Yang Sehat dan Amanah

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah;
- b. Meningkatkan kualitas SDM, teknologi informasi dan perluasan jaringan pelayanan;
- c. Membangun budaya kerja yang kondusif dan mempertahankan Perumda BPR Bank Blora Artha sebagai bank yang sehat;
- d. Membantu masyarakat Blora khususnya golongan menengah kebawah untuk meningkatkan taraf hidupnya;
- e. Membantu pemerintah Kabupaten Blora dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Motto : PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA SAHABAT MERAIH SUKSES.

102	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Susunan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Perumda BPR Bank Blora Artha pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas:

- Ketua : Slamet Pamuji, SH.,M.Hum
- Anggota : Mochammad Mutiyono, S.Pd.I

Dewan Direksi:

- Direktur Utama : Arief Syamsuhuda, SE.,M.M
- Direktur : Sigit Arie Heryanto, SE

3. Produk dan Layanan Perumda BPR Bank Blora Artha

Beberapa produk dan layanan yang diberikan oleh Perumda BPR Bank Blora Artha adalah sebagai berikut:

- Tabungan

Tabungan Presma dipersembahkan untuk nasabah semua kalangan (umum). Kegunaan tabungan ini sebagai tabungan investasi yang fleksibel, dapat diambil kapan saja dan aman karena dijamin oleh LPS. Penawaran dengan setoran awal minimal Rp 10.000,00 suku bunga yang kompetitif dan juga tanpa biaya administrasi bulanan.

- Deposito

Deposito Berjangka adalah salah satu produk penempatan dana di BPR Bank Blora Artha yang memiliki

103	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

jangka waktu pengambilan. Jangka waktu penarikannya sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan, mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai 24 bulan. Nasabah bebas menentukan waktu penarikannya sesuai keinginan atau kebutuhan. Ayo segera Deposito di BPR Bank Blora Artha bunga tinggi, hadiah menarik dan aman dijamin LPS

- Kredit

Kredit umum adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat umum yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha maupun modal kerja.

- Pembayaran PBB

- PPOB

PPOB adalah singkatan dari *Payment Point Online Bank*, merupakan suatu loket layaknya bank yang dapat digunakan untuk membayar berbagai tagihan dalam satu tempat. Dalam hal ini, pembayaran yang dimaksud bisa bermacam-macam, mulai dari PLN, BPJS, PDAM, telepon, pulsa, internet, paket data, asuransi, kartu kredit, multi finance, hingga voucher game.

- *Pick up Service*

Pick-up Service adalah jasa yang diberikan Bank Blora Artha kepada Nasabah berupa layanan pengambilan/penjemputan uang tunai dan atau non tunai dari lokasi Nasabah untuk disetorkan dan di buku pada rekening Nasabah di Bank Blora Artha.

- *Eform Filling*

- Mitra Asuransi

104	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Mitra Asuransi dalam istilahnya dinamakan dengan *Bancassurance*, yaitu suatu layanan produk asuransi yang merupakan kerja sama antara Bank dan perusahaan asuransi seperti asuransi jiwa dan pensiun yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah bank.

Beberapa mitra asuransi yang saat ini bekerjasama dengan Perumda BPR Bank Blora Artha yakni:

- Asuransi JASA RAHARJA
- Asuransi JAMKRIDA
- Asuransi BHAKTI BAYANGKARA
- Asuransi SINAR MAS
- Asuransi EKA LLOYD JAYA

4. Kondisi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023-2027 ditetapkan modal dasar Perumda BPR Bank Blora Artha sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Sampai dengan tahun 2022 penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD sebesar Rp 6.300.000.000.000,00 (enam milyar tiga ratus ribu rupiah).


5. Kinerja Keuangan Perumda BPR Bank Blora Artha

Aset Perumda Bank Blora Artha selama tahun 2018–2022 menunjukkan peningkatan yang terus menerus dari

105	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

tahun ketahun. Pada tahun 2018 aset perusahaan bernilai sebesar Rp51.738.985.532 dan meningkat terus menerus setiap tahun sehingga mencapai sebesar Rp128.570.952.132 pada tahun 2022.

Perkembangan Aset




Gambar 2. 1 Perkembangan Aset Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022

Perkembangan aset perusahaan selama tahun 2018–2022 adalah sebesar 26,48 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi pada kurun waktu itu adalah sebesar 51,55 persen yang terjadi pada tahun 2021 dan yang paling rendah adalah sebesar 8,45 persen yang terjadi pada tahun 2019.

Kewajiban perusahaan selama tahun 2018–2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 kewajiban perusahaan adalah sebesar Rp43.504.688.330

dan meningkat menjadi sebesar Rp46.863.102.878 pada tahun 2019. Pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi sebesar Rp59.326.499.530. Peningkatan setiap tahunnya terjadi hingga tahun 2022 dengan kewajiban perusahaan sebesar Rp118.236.824.258.

Perkembangan Kewajiban



Gambar 2. 2 Perkembangan Kewajiban Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)


Rata-rata perkembangan kewajiban perusahaan selama kurun waktu 2018–2022 sebesar 29,64 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 58,50 persen dan yang paling rendah sebesar 7,72 persen pada tahun 2019. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022 persentase perkembangan kewajiban perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya,

kecuali tahun 2022 yang memiliki pertumbuhan lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

Ekuitas perusahaan selama kurun waktu 2018–2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali tahun 2020. Pada tahun 2018 ekuitas perusahaan mencapai Rp8.234.297.202 yang kemudian meningkat menjadi Rp9.246.839.957 di tahun 2019. Pada tahun 2020 sebagai dampak atas pandemic Covid-19, ekuitas perusahaan mengalami penurunan menjadi Rp9.174.973.194 dimana penurunan ini menjadi satu-satunya tahun ekuitas mengalami penurunan. Di tahun 2021 menunjukkan pemulihan dengan meningkatnya jumlah ekuitas yang secara angka bahkan melebihi ekuitas tahun 2019, yaitu Rp9.782.364.969 dan berikutnya kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi Rp10.334.127.874 di tahun 2022.

Perkembangan ekuitas sepanjang tahun 2018–2022 mencapai rata-rata sebesar 5,94 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 12,30 persen dan terjadi pada tahun 2019. Sedangkan yang paling rendah adalah sebesar -0,78 persen dan terjadi pada tahun 2020.

Perkembangan Ekuitas




Gambar 2. 3 Perkembangan Ekuitas Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Pendapatan operasional perusahaan sepanjang tahun 2018–2022 tumbuh secara positif dengan adanya peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pendapatan operasional perusahaan sebesar Rp4.405.320.689, yang selanjutnya mengalami sedikit peningkatan di tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp5.018.014.211 dan Rp5.314.602.802 (perusahaan tetap mampu menghasilkan peningkatan pendapatan meskipun di tengah pandemi covid-19). Baru di tahun 2021 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sehingga pendapatan operasional perusahaan mencapai Rp8.314.143.1200. Kembali meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar Rp10.073.852.720.

Perkembangan pendapatan operasional selama tahun 2018–2022 mengalami perkembangan rata-rata positif atau mengalami kenaikan yaitu 24,36 persen per tahun. Perkembangan pendapatan operasional paling tinggi adalah sebesar 56,44 persen yang terjadi pada tahun 2011, sementara pertumbuhan paling rendah adalah sebesar 5,91 persen yang terjadi pada tahun 2020. Hal ini patut mendapat apresiasi sebab Perumda BPR Bank Blora Artha terbukti tetap mampu bertahan dan bahkan meningkat pendapatan operasionalnya di tengah pandemi covid-19.

Perkembangan Pendapatan Operasional




Gambar 2. 4 Perkembangan Pendapatan Operasional Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Perkembangan beban operasional nampaknya mengikuti pola perkembangan pendapatan operasional, dimana selama kurang waktu 2018-2022 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 beban operasional perusahaan bernilai sebesar Rp3.394.889.872

kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp3.728.069.060. Secara terus menerus kurun waktu 2018-2022 beban operasional meningkat setiap tahunnya. Hingga akhir tahun 2022 beban operasional perusahaan mencapai Rp8.478.784.755. Adapun perkembangan beban operasional selama tahun 2018–2022 memiliki rata-rata sebesar 26,65 persen per tahun. Perkembangan beban operasional paling tinggi adalah sebesar 52,31 persen dan terjadi pada tahun 2021. Sedangkan perkembangan beban operasional paling rendah adalah sebesar 9,81 persen pada tahun 2019.

Beban Operasional



Gambar 2. 5 Perkembangan Beban Operasional Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Selain pendapatan operasional, perusahaan juga mencatat pendapatan non operasional. Perkembangan pendapatan non operasional ini sangat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2018


111	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

perusahaan tidak memiliki pendapatan non operasional. Selanjutnya, pada tahun 2019 pendapatan non operasional perusahaan meningkat menjadi Rp67.153.996. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2020 mencapai Rp110.891.689. Sementara tahun 2021 justru mengalami penurunan pendapatan non operasional hanya menjadi Rp87.180.099. Kemudian, peningkatan pendapatan non operasional yang melonjak cukup tajam terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar Rp448.468.078.

Meskipun sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pendapatan non-operasional, namun pada tahun 2019-2022 meningkat sangat tinggi, sehingga secara keseluruhan berkembang meningkat sangat tinggi. Rata-rata perkembangan pendapatan non operasional kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebesar 130,82 persen per tahunnya. Perkembangan pendapatan non operasional paling tinggi adalah sebesar 414,42 persen dan terjadi pada tahun 2022. Sedangkan perkembangan pendapatan non operasional paling rendah adalah sebesar -21,38 persen pada tahun 2021.

112	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Perkembangan Pendapatan Non Operasional




Gambar 2. 6 Perkembangan Pendapatan Non Operasional Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Beban non operasional perusahaan selama kurun waktu 2018–2022 berkembang secara fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai beban non operasional sebesar Rp146.872.411 yang selanjutnya mengalami penurunan pada 2 (dua) tahun berturut-turut, masing-masing menjadi Rp114.422.415 di tahun 2019 dan Rp86.248.430. Peningkatan beban non operasional terjadi pada 2 (dua) tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp117.068.730 dan Rp158.517.807 di tahun 2022.

Beban non operasional perusahaan selama kurun waktu 2018–2022 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,11 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi beban operasional adalah sebesar 35,73 persen yang terjadi pada

tahun 2021 dan yang paling rendah adalah mencapai -24,62 persen yang terjadi pada tahun 2020. Perkembangan beban operasional perusahaan selama tahun 2018–2022 dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 2. 7 Perkembangan Beban Non Operasional Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Selanjutnya Laba bersih perusahaan masih cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dimana kepemilikan laba positif selama kurun waktu 2018 – 2022. Laba bersih terendah terjadi pada tahun 2018 sedangkan perolehan laba bersih tertinggi dicapai pada tahun 2022. Pada tahun 2018 memiliki laba positif sebesar Rp 721.537.6672. Kemudian, pada tahun 2019 laba bersih perusahaan kembali meningkat hingga menjadi Rp

1.017.619.122. Sementara, pada tahun 2020 justru mengalami penurunan laba bersih hanya sebesar Rp742.228.535. Pada 2 (dua) tahun terakhir perusahaan memiliki laba bersih yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2021 sebesar Rp 1.201.174.602 dan tahun 2022 sebesar Rp1.512.702.587.

Perkembangan Laba (Rugi) Neto



Gambar 2. 8 Perkembangan Laba Bersih Perumda Bank BPR Blora Artha Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

D. Kajian terhadap Implikasi Sistem Pengaturan PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Kabupaten Blora memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah yang potensial dan berkontribusi dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Blora, salah satunya adalah Perumda BPR

115	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Bank Blora Artha akan tetapi saat ini kebutuhan hukum daerah (Peraturan Daerah) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan BPR kurang sesuai seiring dinamika perkembangan regulasi saat ini. Seiring diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terdapat perubahan nomenklatur semula Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Selain itu adanya perluasan kegiatan usaha yang diperbolehkan untuk dapat dijalankan BPR, mendorong dilaksanakannya perubahan bentuk badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda agar BPR dapat relevan dan kompatibel untuk menjalankan kegiatan usaha yang baru. Oleh karenanya pengelolaan perusahaan daerah ini dilakukan oleh organ perusahaan yang tidak secara langsung adalah kepala daerah. Kemandirian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan laba yang diperoleh mampu meningkatkan pendapatan Daerah.

Guna untuk mengoptimalkan kinerja Perumda BPR Bank Blora Artha, meningkatkan peran BPR dalam menopang bisnis UMKM, penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan diperlukan adanya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang telah sesuai dengan dinamika regulasi yang berlaku saat ini guna dijadikan pegangan dan acuan bagi BPR dalam menyelenggarakan usahanya. Pemerintah Kabupaten Blora menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda). Penyusunan

116	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

perda baru ini implikasi atas diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2023, sehingga mencabut Perda Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora ini nantinya dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan penyedia jasa keuangan sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Disamping itu Peraturan Daerah ini nantinya diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penyedia jasa keuangan yang berisi bagaimana penyelenggaraan usaha sebelum diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan setelah diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ini berencana merevitalisasi peran BPR sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah dengan kegiatan usaha yang lebih luas antara lain menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dalam bentuk kredit, dan menjalankan kegiatan penukaran valas seperti bank umum serta BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Blora menganggap perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda). Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi

117	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

acuan bagi SKPD terkait dalam melaksanakan usaha BPR secara koordinatif dan berkesinambungan.

Implikasi dari sistem pengaturan PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah nantinya adalah kinerja BPR akan lebih efektif dan meningkatkan kemandirian perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya produk hukum daerah yang dapat dijadikan pegangan dan acuan bagi BPR dalam menyelenggarakan usahanya. Disamping itu bagi masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih baik dengan produk layanan yang lebih luas. Selanjutnya dari sisi aspek beban keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD bagi pengelolaan BPR Bank Blora Artha dalam pengembangan usahanya melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) yang dilakukan untuk kepemilikan saham. Hal ini dikarenakan secara prinsip pengelola dan kepemilikan BUMD BPR Bank Blora Artha adalah sebatas saham yang dimiliki oleh Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen). Semakin meningkat kinerja BUMD BPR Bank Blora Artha diharapkan akan meningkatkan pula dividen yang menjadi hak Daerah pada Pemerintah Daerah. Disamping itu Pemerintah Daerah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk menghimpun dananya dan melakukan kredit pada BUMD BPR Bank Blora Artha.

118	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Tatanan dan paradigma sistem kenegaraan berdasarkan Konstitusi (UUD 1945) Pemerintahan Daerah hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak mungkin berdiri sendiri. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) disusun dengan mendasarkan pada berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, objek dan yang lainnya) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai objek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolak ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan objek yang dimaksud. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ini direncanakan mengesahkan PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sebagai

119	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

implikasi pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang membawa dampak pada tata kelola BPR di Kabupaten Blora.

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha sejak semula merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Kabupaten Blora dengan bentuk Perusahaan Daerah (PD), yaitu PD. BPR "BLORA". Pemerintah Kabupaten Blora mendirikan Perusahaan Daerah ini pada tanggal 3 Juli 2007 melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Blora.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pengaturan tentang BUMD memasuki paradigma baru setelah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, dimana BUMD yang ada hanya memiliki 2 (dua) jenis saja yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Secara tegas UU Nomor 23 Tahun 2014 ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang yang selama ini menjadi dasar untuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

120	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Pasal 409 UU Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya itu menyatakan dengan tegas bahwa: "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku". (Pasal 409). Dengan demikian BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Daerah sudah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Penyesuaian itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 402 ayat (2) bahwa: "BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Keseriusan Pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah semakin kuat dan nyata dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham." Kemudian berkenaan dengan pemberian nama, dalam Pasal 12 PP Nomor 54 Tahun 2017 ini menyebutkan bahwa: "Nama Perusahaan Umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan."

Maka dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan menyesuaikan badan hukum

121	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah bagi PD BPR BLORA, maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha yang disahkan pada tanggal 12 Desember 2019. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tersebut diatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA);
2. Perubahan nama perusahaan dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "BLORA" (PD. BPR "BLORA") menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha (Perumda BPR Bank Blora Artha);
3. Perubahan Modal Dasar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Perubahan terhadap 3 (tiga) poin di atas telah disesuaikan dengan POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat pada BAB IX dimana dijelaskan bahwa BPR yang melakukan perubahan nama, perubahan modal dasar, dan perubahan bentuk hukum harus mengajukan permohonan serta mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui dasar hukum pendirian yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha maka penyebutan PD BPR BLORA telah resmi diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau Perumda BPR Bank Blora Artha.

122	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Ketentuan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini menjadikan dasar perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat." Hal ini sebagaimana amanat pada Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyebutkan bahwa "Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Nomenklatur baru BPR ini bertujuan untuk menghidupkan kembali peran BPR sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dan diharapkan untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap BPD, pelayanan terhadap UMKM, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UU P2SK yang menjelaskan bahwasannya BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek atau pasar modal menjadikan adanya perubahan bentuk hukum yang semula Perumda BPR Bank Blora Artha menjadi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda). Maka dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diperlukan kebaruan hukum berkenaan dengan BUMD BPR Bank Blora Artha dengan melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank

123	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dengan mengubah dan mencabut Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha.

Keberadaan Peraturan Daerah tersebut diharapkan tidak kontraproduktif terhadap dunia usaha dan membebani serta merugikan masyarakat pada saat penerapannya nanti. Sebaliknya, keberadaan peraturan daerah baik yang sudah ada atau yang dibuat diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum masyarakat. Menurut Kustiawan (2000) pemerintah daerah memiliki peluang luas sekaligus sebagai kewajiban serta tantangan yang tidak ringan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber-sumber yang ada di daerah. Kapasitas keuangan daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, misalnya pelayanan masyarakat (*public service*), pelaksanaan pembangunan (*development*) dan perlindungan kepada masyarakat (*protective*).

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan

124	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan ketentuan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ini jika dianalisis memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif), yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi

125	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

dan tugas pembantuan. Dalam hal ini daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya, hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini menegaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

126	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berkaitan dengan keuangan negara, maka juga perlu kiranya ada pendapatan daerah yang merupakan unsur terkecil kesatuan pemerintah daerah. Pasal 1 butir 11, menyatakan Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dan mengenai pendapatan daerah dijelaskan pada Pasal 1 angka 15, yang menegaskan Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Salah satu pendapatan daerah adalah bersumber dari Pendapatan lain yang sah yaitu Badan Usaha Milik Daerah.

Kemudian berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri melalui keputusannya Nomor 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan pada konsideran huruf "b" menyatakan bahwa Perusahaan Daerah atau BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

127	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, sehingga pengaturannya tunduk pula pada UU Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.³⁷ Dalam pendirian perseroan ditentukan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.³⁸ Namun demikian ketentuan ini bisa disimpangi atau tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.³⁹ Pada saat pendirian tersebut, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham.⁴⁰ Khusus untuk perusahaan perseroan daerah, kepemilikan saham diatur bahwa paling sedikit sebesar 51% saham harus dimiliki oleh satu daerah tertentu. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.⁴¹ Perlu dicatat bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.⁴² Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan,

³⁷ Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁸ Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁹ Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁰ Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴¹ Pasal 8 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴² Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

128	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: nama dan tempat kedudukan Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; alamat lengkap Perseroan,⁴³ yang didahului dengan pengajuan nama perseroan.⁴⁴ Pendiri perseroan dalam pengurusan pendirian perseroan hanya dapat memberikan kuasa kepada notaris.⁴⁵ Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.⁴⁶ Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.⁴⁷

Dalam akta pendirian, perbuatan hukum, baik dalam akta otentik maupun bukan,⁴⁸ yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus

⁴³ Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁴ Pasal 9 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁵ Pasal 9 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁶ Pasal 10 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁷ Pasal 10 ayat (9) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁸ Pasal 12 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dicantumkan.⁴⁹ Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.⁵⁰ Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan.⁵¹ Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.⁵² Perbuatan hukum tersebut akan berubah karena perbuatan hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.⁵³

Berdasarkan pada uraian di atas, maka diketahui bahwa pendirian Perseroan Terbatas BPR yang merupakan perusahaan perseroan daerah harus mendasarkan pada tata cara pendirian PT sebagaimana diatur dalam UU PT. Namun demikian, untuk izin pendirian bidang usaha perseroan berupa BPR, harus pula memenuhi semua peraturan perundang-undangan terkait.

⁴⁹ Pasal 12 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁵⁰ Pasal 12 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁵¹ Pasal 13 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵² Pasal 14 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵³ Pasal 14 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua

131	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asa pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan

132	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Naskah Akademik pada Lampiran II. Pada Bab II Sub D Naskah Akademik ditambahkan metode analisis ROCCIPI atau RIA untuk menganalisis implementasi Rancangan Peraturan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur Badan Usaha Milik Daerah dalam satu bab tersendiri yaitu Bab XII tentang BUMD. Bab tentang BUMD ini memiliki 3 (tiga) bagian penting, yaitu:

a. Umum

Pasal 331 menjelaskan bahwa:

- 1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- 2) Pendirian BUMD itu ditetapkan dengan Perda.
- 3) BUMD itu terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

133	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- 4) Pendirian BUMD itu bertujuan untuk:
 - a) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c) Memperoleh laba dan/ atau keuntungan.
- 5) Pendirian BUMD itu didasarkan pada:
 - a) Kebutuhan Daerah; dan
 - b) Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD itu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Permodalan BUMD

Pasal 332 menjelaskan bahwa:

- 1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a) penyertaan modal Daerah;
 - b) pinjaman,
 - c) hibah; dan
 - d) sumber modal lainnya.
- 2) Sumber modal lainnya itu adalah:
 - a) kapitalisasi cadangan;
 - b) keuntungan revaluasi aset; dan
 - c) agio saham.

Pasal 333

- 1) Penyertaan modal Daerah itu ditetapkan dengan Perda.
- 2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan Modal BUMD.
- 3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- 4) Barang milik Daerah itu dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- 5) Nilai riil itu diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perusahaan Umum Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 334-Pasal 338. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/ atau memiliki saham pada perusahaan lain. Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas.

135	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba ini menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Laba 1) perusahaan umum Daerah itu dapat ditahan atas persetujuan kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan. Pembubaran ini ditetapkan dengan Perda. Adapun kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

d. Perusahaan Perseroan Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 339-Pasal 342. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit

136	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen. Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan. Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan pada Daerah.

e. Pengelolaan BUMD

Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 343 bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi syarat yakni tata cara penyertaan modal; organ dan kepegawaian; tata cara evaluasi; tata kelola perusahaan yang baik; perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; kerjasama; penggunaan laba; penugasan pemerintah daerah; pinjaman; satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; perubahan bentuk hukum; kepailitan dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat. Sementara itu pembentukan Undang-Undang ini ditujukan untuk:

- a. mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
- b. meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif;
- c. meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan;
- d. meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;
- e. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
- f. meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
- g. mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
- h. meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan konsumen;
- i. memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;
- j. memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan;

138	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- k. mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
- l. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
- m. meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

Sebagaimana dijabarkan dalam konsideran yang menjadi pertimbangan terbitnya Undang-Undang ini adalah bahwa upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, dapat dilakukan perubahan Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif. Pada dasarnya Undang-Undang tersebut memuat peraturan terkait dengan keuangan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan:

- a. perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam;
- b. perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi;
- c. sistem keuangan yang makin maju; serta
- d. upaya memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan.

Proses konsolidasi perbankan ditujukan agar meningkatkan daya saing pada sektor perbankan, memperkuat pengaturan bank digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh perbankan, dan memperkuat peran

Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada dasarnya dari sisi kepemilikan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbankan, BPR hanya dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya Warga Negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. Pada penjelasan UU Perbankan diuraikan dalam hal BPR dimiliki oleh badan hukum Indonesia maka badan hukum Indonesia dimaksud seluruh pemilikinya adalah Warga Negara Indonesia. Aturan tersebut benar-benar menegaskan pernyataan tidak boleh ada unsur asing dalam kepemilikan BPR.

Namun dengan lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai Omnibus Law sektor keuangan, maka aturan mengenai kepemilikan asing berubah. Perubahannya yaitu: BPR didirikan oleh (a) warga Negara Indonesia; dan/atau (b) badan hukum Indonesia. Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang ini tidak memberikan pembatasan secara tegas terhadap asing untuk menjadi pendiri BPR.

Dalam perubahan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2023 dijelaskan bahwasannya BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Dengan diperbolehkannya asing untuk menjadi pendiri BPR tentu dapat memecahkan masalah permodalan. Tantangan permodalan merupakan masalah pokok dan umum mengingat peran penting BPR dalam perekonomian terutama dalam

140	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

skala lokal sehingga harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menyerap risiko. BPR wajib memiliki modal dalam jumlah tertentu. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK (POJK) No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, mengatur agar BPR memenuhi modal inti minimum sebesar 6 miliar rupiah paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.

Pemenuhan kewajiban modal inti dilakukan antara lain dengan pertumbuhan laba, penambahan modal disetor, penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi). Dari sisi nasabah masih banyak yang belum memiliki pengetahuan terkait produk keuangan, serta terkendala dengan pengetahuan teknologi digital.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 juga telah merubah nomenklatur BPR, yang mulanya adalah Bank Perkreditan Rakyat, kemudian diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan nama dilakukan dalam rangka menghidupkan kembali peranan BPR sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. Peran BPR kian penting sebab peranannya telah meningkat bulan hanya memberikan semata, namun telah berkontribusi dalam membangkitkan perekonomian nasional bersama-sama dengan bank umum. Selain itu juga dengan perubahan nama diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong daya saing perbankan.

Dengan perubahan nomenklatur ini, Bank Perekonomian Rakyat didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip

141	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Kegiatan usaha BPR juga semakin diperluas melalui penerbitan Undang-Undang ini, yaitu antara lain menempatkan dana pada bank lain, melakukan kegiatan usaha penukaran valas, melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain dan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah. BPR juga dapat bekerja sama dengan Bank Umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi UMKM.

Setelah BPR berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat, maka secara kontekstual BPR dianggap mampu mengakomodir sektor ekonomi secara lebih luas. Di dalam UU Nomor 4 tahun 2023 secara tegas menyebutkan bahwa meskipun BPR memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai penyedia kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA). Namun bagaimanapun BPR tetap dilarang untuk melakukan kegiatan usaha atau transaksi dalam valuta asing. Di sisi lain, UU Nomor 4 tahun 2023 juga membahas terkait akuisisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) oleh BPR. Pada prinsipnya, ketika LKM berhasil diakuisisi oleh BPR, maka entitas penggabungan tersebut wajib berubah menjadi BPR.

Dengan perubahan nama, fungsi BPR juga semakin diperkuat dengan perluasan bidang usaha ke arah penukaran valuta asing serta transfer dana. Walaupun demikian pengaturan perizinan, pengawasan, pemeriksaan dan

142	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

pengenaan sanksi terhadap penukaran valuta asing yang dilakukan Bank Perekonomian Rakyat tetap diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini dilakukan agar BPR semakin berperan dalam menopang bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang nantinya dapat menopang perekonomian Indonesia. Selain itu Bank Perekonomian Rakyat juga memiliki peluang untuk memasuki pasar modal.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (6), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan BUMD dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi:

- a. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. (Pasal 2, ayat 1)
- b. Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - 1) Penyertaan modal;
 - 2) Subsidi;
 - 3) Penugasan;
 - 4) Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

143	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

5) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. (Pasal 2 ayat 2).

Selanjutnya, Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada:

- a. Perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. Perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Kewenangan mengambil keputusan itu dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kewenangan itu antara lain:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan aset tetap;
- c. Kerja sama;
- d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
- e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- g. Penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- h. Penetapan besaran penggunaan laba;
- i. Pengesahan laporan tahunan;

- j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, dan
- k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pelaksana kewenangan itu dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Besaran insentif pelaksana kewenangan itu ditetapkan berdasarkan:

- a. Target kinerja BUMD;
- b. Klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha;
- c. Laporan keuangan BUMD. (Pasal 3).

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 bahwa: Daerah dapat mendirikan BUMD, dimana pendirian BUMD tersebut ditetapkan dengan Perda. BUMD yang didirikan dapat berupa perusahaan umum daerah, dan perusahaan perseroan daerah.

Khusus untuk perusahaan perseroan daerah, kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. (Pasal 5).

Tujuan pendirian BUMD (Pasal 7) dimaksudkan untuk:

- (a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah,

145	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- (c) memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

Pasal 11 mengatur cakupan Perda tentang pendirian BUMD, dimana untuk perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

Berkenaan dengan nama perusahaan perseroan Daerah ditentukan harus menggunakan nama yang:

- a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain.
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan dan/ atau kesusilaan.
- c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah.
- d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

146	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama, dan
- f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata.
- g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
- h. tidak mengandung bahasa asing; atau
- i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan. Namun dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan. (Pasal 14).

Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam perda pendirian perusahaan perseroan Daerah. Tempat kedudukan itu sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah. (Pasal 15).

Anggaran Dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah itu memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;

- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. Penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 17).

BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan. (Pasal 18).

Sumber modal BUMD menurut Pasal 19 terdiri atas :

- a. Penyertaan modal Daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Penyertaan modal Daerah itu dapat bersumber dari:

- a. APBD, dan/ atau
- b. Konversi dari pinjaman.

Pinjaman sebagai sumber modal dapat berasal dari:

- a. Daerah;

148	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- b. BUMD lainnya; dan/ atau
- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah sebagai sumber modal dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/ atau
- d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber modal lainnya dapat berasal dari :

- a. Kapitalisasi cadangan;
- b. Keuntungan revaluasi aset; dan agio saham.

Modal BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD. (Pasal 20).

Organ BUMD dalam Pasal 29 dijelaskan bahwa pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD, dimana untuk perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Selanjutnya mengenai penjabaran organ BUMD pada Perusahaan perseroan Daerah dijelaskan dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 73.

- a. RUPS

Bahwa Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak

substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai ketentuan. Selain itu Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan: (1) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; (2) tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan (3) tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan Daerah secara melawan hukum.

b. Komisaris

Bahwa anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya (pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komisaris bertugas: (a) melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan (b) mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. Selain itu Komisaris juga wajib: (a) melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan (b) membuat dan memelihara risalah rapat.

c. Direksi

Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD. Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1

(satu) kali masa jabatan kecuali: (a) ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (b) dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perusahaan perseroan Daerah antara lain dilakukan pengaturan:

- a. Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- b. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada PP ini. (Pasal 33)

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (Pasal 35).

Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya itu dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (Pasal 36). Anggota Komisaris dalam perusahaan perseroan Daerah ini diangkat oleh RUPS. (Pasal 37).

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 38):

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1).
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- h. tidak pernah dinyatakan pailit.
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana,
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/ atau calon anggota legislatif.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah ini meliputi hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Termuat dalam ketentuan Pasal 78, bahwasannya Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. Penyertaan modal Pemerintah Daerah ini dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Perda ini ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan

153	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Perda tentang APBD. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Permendagri ini dibentuk dengan mempertimbangkan amanat Pasal 409 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah atau disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Tujuan didirikannya BPR ini adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba atau keuntungan.

Peraturan ini mengatur mengenai kegiatan usaha BPR, badan hukum dan pendirian BPR, modal dan saham, organ BPR, pegawai BPR, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, hingga pembubaran.

154	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

BPR melakukan kegiatan usaha antara lain menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah; melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya; menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya; membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan badan hukum BPR dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Perumda dan Perseroda. Daerah dapat mendirikan BPR sebagaimana pendirian BPR ini ditetapkan dengan Perda yang didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan usaha BPR yang akan dibentuk. Adapun sumber modal BPR terdiri atas penyertaan modal daerah, hibah dan sumber modal lainnya berupa kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham. Dengan demikian pertanggungjawaban daerah atas kerugian BPR dibatasi oleh besarnya penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah kepada BPR dilakukan baik untuk pendirian BPR maupun dalam rangka penambahan modal BPR. Penyertaan

155	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

modal tersebut dapat berupa uang maupun barang milik daerah yang dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang tersebut dijadikan penyertaan modal. Penyertaan modal daerah harus ditetapkan dalam bentuk Perda sehingga jika pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal, harus dilakukan perubahan Perda. Penyertaan modal daerah dalam pendirian BPR ditujukan untuk memenuhi modal dasar sedangkan penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan daerah. Penambahan modal BPR tersebut hanya dapat dilakukan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Selanjutnya, Organ BPR yang berbentuk Perumda berbeda dengan organ BPR yang berbentuk Perseroda. Apabila BPR merupakan perumda maka organ BPR terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas, dan Direksi. Sementara itu, jika BPR berbentuk Perseroda maka organ BPR terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi. Ketentuan yang mengatur mengenai organ Perumda berupa Kepala Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda RUPS; organ Perumda Dewan Pengawas berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Komisaris; dan organ Perumda Direksi berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Direksi. Pelaksanaan organ pada BPR yang berbentuk perseroda tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

156	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

mengenai perseroan terbatas. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan berupa: kompetensi; integritas; dan reputasi keuangan.

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Dasar pertimbangan dibentuknya peraturan ini adalah semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka semakin meningkat pula risiko Bank Perkreditan Rakyat sehingga mendorong terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat serta untuk meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*). dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Penilaian terhadap tata kelola BPR dilakukan oleh OJK, menurut ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Dengan kata lain, BPR memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai dengan pedoman tata kelola yang dibuat oleh OJK. Penerapan tata kelola tersebut harus diwujudkan dalam 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

157	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Komisaris; 3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite; 4) penanganan benturan kepentingan; 5) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern; 6) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; 7) batas maksimum pemberian kredit; 8) rencana bisnis BPR; 9) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat BPR. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank. Juga dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: sesama anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Komisaris. Ditentukan pula bahwa Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

Direksi adalah organ yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, sehingga wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan

158	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melindungi direksi, ditentukan bahwa seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris. Selain itu Dewan Komisaris juga wajib memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tetap merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. Dalam rangka tata kelola, BPR dapat membentuk komite-komite, antara lain komite audit, komite pemantau resiko, komite remunerasi dan nominasi.

159	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Sebagai salah satu upaya menjamin kepentingan BPR merupakan kepentingan utama bagi pejabat pengambil keputusan di BPR, maka dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

BPR juga harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam rangka memastikan kepatuhan tersebut, BPR wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan membentuk Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan tersebut bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, selanjutnya Direksi tersebut wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka menjamin tata kelola yang baik, BPR wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif, dengan cara membentuk Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang jawab langsung kepada Direktur Utama. Selain audit intern, BPR juga wajib menerapkan fungsi audit ekstern. Dalam melaksanakan audit ekstern, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang

160	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

terdaftar di OJK untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR.

BPR wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR. Terkait dengan hal tersebut, BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

Selanjutnya, untuk menjamin pelaksanaan bisnis yang terukur, BPR wajib menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan wajib menyampaikan rencana bisnis tersebut (dan perubahannya jika ada) kepada OJK dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.

Penerapan tata kelola BPR dimaksudkan agar BPR siap menghadapi tantangan dan resiko baik secara internal maupun eksternal. Oleh karenanya penerapan Tata Kelola BPR sebagaimana ditetapkan oleh OJK harus diterapkan dalam setiap kegiatan usaha BPR.

161	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, dan produktif sehingga diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan. Selain itu dalam penyesuaian struktur permodalan Bank Perkreditan Rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil serta penguatan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat didukung dengan permodalan yang kuat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Peraturan ini memuat 6 BAB meliputi BAB I Ketentuan Umum, BAB II Modal, BAB III Modal Inti Minimum, BAB IV Lain-Lain, BAB V Sanksi, dan BAB VI Ketentuan Penutup.

BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas perseratus) dari ATMR. Modal ini terdiri dari modal inti (*tier 1*) mencakup modal inti utama dan modal inti tambahan serta modal pelengkap (*tier 2*). BPR wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% (delapan perseratus) dari ATMR sedangkan modal pelengkap hanya

162	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.

Modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan:

1. BPR dengan modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
2. BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
3. BPR dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019

Dalam rangka pemenuhan kewajiban modal inti minimum dilakukan melalui pertumbuhan laba, penambahan modal disetor, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi). BPR yang belum memenuhi persyaratan modal inti minimum tidak dapat menerima modal sumbangan dan tambahan modal disetor berupa aset tetap.

Sanksi yang dikenakan pada BPR apabila melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif baik berupa teguran tertulis maupun penurunan tingkat kesehatan.

163	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- 1) Apabila BPR tidak menyelesaikan kelengkapan administrasi dana setoran modal dalam jangka waktu, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. dana setoran modal tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal inti;
 - b. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal, sampai dengan terpenuhinya kelengkapan administrasi.
- 2) BPR yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum, dikenakan sanksi administratif:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR;
 - b. larangan membuka jaringan kantor;
 - c. larangan melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, dan layanan perangkat perbankan elektronik;
 - d. pembatasan wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR;
 - e. pembatasan remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BPR, atau imbalan kepada pihak terkait.
- 3) BPR yang telah memenuhi modal inti minimum namun belum mencapai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2024 dikenakan sanksi dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (diakuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR.

- 4) BPR yang telah memenuhi modal inti minimum namun belum mencapai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau BPR yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2019 dikenakan sanksi administratif:
 - a. larangan membuka jaringan kantor;
 - b. larangan melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, dan layanan perangkat perbankan elektronik;
 - c. pembatasan wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR.
- 5) BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dikenakan sanksi administratif dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (diakuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR.
- 6) BPR yang tidak mampu menjaga modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), setelah tanggal 31 Desember 2024, dikenakan sanksi administratif dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (diakuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR.
- 7) BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dalam jangka waktu namun sebelum batas waktu pemenuhan modal inti minimum pada tanggal 31 Desember 2024 dikenakan sanksi administratif:

- a. larangan membuka jaringan kantor;
 - b. larangan melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, dan layanan perangkat perbankan elektronik;
 - c. pembatasan wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR.
- 8) BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan batas waktu pemenuhan modal inti minimum melampaui tanggal 31 Desember 2024, dikenakan sanksi administratif dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (diakuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR.

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat ini dibentuk sebagai penyempurnaan dari POJK No.20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan terhadap 6 aspek kelembagaan dengan tujuan untuk mendukung program konsolidasi industri perbankan melalui pendirian BPR secara lebih selektif, menciptakan proses perizinan BPR yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan kelembagaan BPR, serta menghadirkan kelembagaan BPR yang lebih tertata dan kuat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat terdiri dari 12 BAB yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pendirian BPR, Bab III Perizinan Pendirian BPR,

166	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Bab IV Kepemilikan dan Perubahan Modal, Bab V Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif, Bab VI Jaringan Kantor, Bab VII Perubahan Nama dan Badan Hukum, Bab VIII Perubahan Prinsip Kegiatan Usaha, Bab IX CIU atas Permintaan Pemegang Saham, Bab X Ketentuan Lain-lain, Bab XI Ketentuan Peralihan dan Bab XII Ketentuan Penutup.

Sementara itu untuk ke enam aspek kelembagaan pengaturan utama yang disempurnakan dalam POJK ini meliputi:

a. Pendirian BPR

1) Pendirian BPR baru dapat berasal dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a) permohonan oleh Calon PSP,
- b) perubahan Izin Usaha Bank Umum Konvensional menjadi BPR, atau
- c) perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro menjadi izin usaha BPR.

2) Terkait dengan pendirian BPR baru yang berasal dari permohonan oleh calon PSP dilakukan:

- a) Penyesuaian zona pendirian BPR menjadi 3 zona berdasarkan wilayah provinsi menjadi:

Zona 1	Zona 2	Zona 3
<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi di Pulau Jawa; • Bali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi di Pulau Sumatera; • Provinsi di Pulau Kalimantan; • Sulsel dan Sulteng; 	<ul style="list-style-type: none"> • Gorontalo, Sulut, Sultra, dan Sulbar; • Maluku dan Maluku Utara; • Papua dan

	<ul style="list-style-type: none"> • NTB. 	Papua Barat; <ul style="list-style-type: none"> • NTT.
--	--	--

b) Peningkatan persyaratan modal disetor minimum untuk masing-masing zona tersebut sebagai berikut:

Zona	Modal Disetor	Ketentuan Saat Ini
1	Rp100 M	Rp14 M
2	Rp50 M	Rp8 M
3	Rp25 M	Rp6 M
4		Rp4 M

c) Penyesuaian kewenangan OJK untuk menetapkan modal disetor yang lebih tinggi berdasarkan pertimbangan tertentu.

3) Terkait dengan perubahan Izin Usaha BUK menjadi BPR diatur bahwa:

a) Perubahan izin usaha menjadi BPR tersebut dapat dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri (*voluntary*) atau berdasarkan keputusan OJK (*mandatory*);

b) Pemberian izin usaha sebagai BPR tersebut wajib ditindaklanjuti dengan:

(1) mengubah status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan tertutup;

(2) menghentikan kegiatan usaha yang tidak diperkenankan bagi BPR;

(3) menyesuaikan jenis dan wilayah jaringan kantor sesuai ketentuan BPR, selama masa transisi paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka penyelesaian aktivitas sebagaimana dimaksud angka (1) s.d. angka (3).

b. Perizinan Pendirian BPR

- 1) Penyesuaian jangka waktu pemberian Persetujuan Prinsip menjadi selama 30 hari kerja dan pemberian Izin Usaha selama 20 hari kerja.
- 2) Penyesuaian penempatan modal disetor pendirian oleh calon PSP menjadi dilakukan secara penuh atau 100% pada saat pengajuan Persetujuan Prinsip.
- 3) Penambahan penilaian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP.
- 4) Pendefinisian ulang terkait dengan BPR yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 40 hari kerja setelah memperoleh izin usaha.

c. Kepemilikan dan Perubahan Modal

- 1) Penambahan pengaturan terkait pemenuhan persyaratan pemilik BPR berbadan hukum.
- 2) Penyesuaian kriteria perubahan kepemilikan saham yang wajib mendapatkan persetujuan OJK yaitu menjadi perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.

- d. Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif
- 1) Penambahan larangan rangkap jabatan Dewan Komisaris BPR sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada LJK lain.
 - 2) Penyesuaian pelaporan pengangkatan dan/atau hal yang berkaitan dengan perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta pengangkatan, perubahan, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif menjadi dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan OJK.
 - 3) Penegasan pelaksanaan klarifikasi dalam rangka Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*new entry*) yaitu dapat dilakukan melalui sarana Teknologi Informasi seperti *video conference*.
- e. Jaringan Kantor
- 1) penyederhanaan persyaratan dan perizinan pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dilakukan melalui 2 tahap perizinan menjadi hanya 1 tahap perizinan.
 - 2) penyesuaian batasan wilayah jaringan kantor BPR menjadi satu provinsi bagi kelompok BPRKU 1 dan BPRKU 2, serta hingga kabupaten/kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi kantor pusat BPR bagi kelompok BPRKU 3.
 - 3) penyesuaian persyaratan pembukaan Kantor Cabang dan menghapus batasan jumlah Kantor Cabang yang dapat dibuka oleh BPR, dengan menilai kondisi keuangan, tingkat kesehatan, permodalan, dan/atau kebutuhan bisnis BPR.

- 4) penambahan aturan baru mengenai perubahan status jaringan kantor, baik peningkatan maupun penurunan status jaringan kantor BPR.
- 5) penyesuaian mekanisme pembukaan Kantor Kas, perluasan wilayah kantor induk yang menaungi Kantor Kas dan penegasan fungsi/layanan yang dapat dilakukan oleh Kantor Kas.

f. CIU atas Permintaan Pemegang Saham

- 1) penambahan kriteria BPR yang tidak dapat mengajukan *Self Liquidation*.
- 2) penambahan dokumen permohonan Persetujuan Persiapan *Self Liquidation*.
- 3) penyesuaian jangka waktu penyelesaian kewajiban BPR yang memperoleh persetujuan *Self Liquidation* menjadi paling lama 6 bulan.
- 4) penambahan pengaturan mengenai kewenangan pembatalan persetujuan *Self Liquidation*.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dimana sebelumnya bentuk badan hukum yang dimiliki adalah "Perusahaan Daerah" yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora

171	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora" diubah menjadi "Perusahaan Umum Daerah" melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 ini.

Lingkup muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha mencakup ketentuan umum, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri dan anggaran dasar, modal, organ Perumda BPR Bank Blora Artha, Pegawai Perumda BPR Bank Blora Artha, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, Pembinaan dan Pengawasan, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Pembubaran, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 bahwa maksud pendirian Perumda BPR Bank Blora Artha adalah usaha di bidang penyediaan jasa keuangan bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan. Sementara itu untuk kegiatan usaha Perumda BPR Blora Artha dijelaskan pada Pasal 5 yang meliputi kegiatan usaha:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;

172	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu untuk modal dasar, disebutkan dalam Pasal 7 bahwa Modal Dasar Perumda Bank Blora Artha seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dimana dari jumlah tersebut, hingga tahun 2018 modal dasar yang disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah).

Selanjutnya Peraturan Daerah ini akan menghadapi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 untuk mengubah nomenklatur BPR dan perubahan bentuk badan hukum. Dari yang semula "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" serta semula "Perusahaan Umum Daerah" menjadi "Perusahaan Perseroan Daerah".

173	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis paling utama untuk dijadikan rujukan dalam konteks ini yaitu pembukaan UUD 195 yang mempunyai spirit negara kesejahteraan (*welfare state*). Ditegaskan pada alenia keempat, bahwa pemerintah Indonesia melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Klausul memajukan kesejahteraan umum tersebut dinilai mempunyai korelasi yang sangat erat dengan konsepsi negara kesejahteraan. Hal ini berangkat dari substansi konsep negara kesejahteraan yang mengasumsikan pemerintah negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan minum bagi setiap warga negaranya.

174	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Cita-cita negara kesejahteraan yang terkandung dalam tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Alinea Keempat UUD 1945 tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai macam kebijakan hukum, serta pembentukan badan-badan tertentu yang turut andil dalam pengendalian pasar dan stabilitas sosial guna mencapai kesejahteraan umum. Salah satu bentuknya yaitu adanya Badan Usaha Milik Negara pada konteks pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Daerah pada konteks pemerintah daerah.

BUMD merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (baik perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah) dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, akan tetapi juga memperoleh laba atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Pembentukan badan usaha milik pemerintah tersebut merupakan usaha konkret dari keterlibatan negara dalam konteks perekonomian masyarakat dan penyeimbang kekuatan pasar, sehingga mekanisme pengelolaannya mengikuti tata kelola perusahaan yang baik, namun tetap berorientasi pada pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan pasca reformasi, daerah dengan semangat otonomi juga diberikan

175	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

ruang yang sangat lebar untuk mengelola Badan Usaha Milik Daerah, dengan bentuknya berupa perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah dibentuk terutama dalam sektor publik yang berkaitan dengan pelayanan hak dasar warga, seperti halnya Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (sekarang disebut Bank Perekonomian Rakyat). Hal ini diharapkan agar daerah dapat melakukan pengendalian dengan kuat, mengingat modal perusahaan umum secara keseluruhan dimiliki oleh pemerintah daerah.

Bank Perkreditan Rakyat yang sekarang ini berubah nomenklaturnya seiring UU P2SK menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun kredit yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juga mendorong mengenai bentuk hukum BPR. BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Seiring dengan adanya peluang secara normatif untuk melakukan pergeseran atau perubahan bentuk BUMD yang semula Perumda BPR Bank Blora Artha menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda), maka Perumda BPR Bank Blora Artha merasa memenuhi persyaratan untuk perubahan bentuk hukum. Sebagai salah satu BUMD yang menunjang atau memberi

176	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas di bidang perbankan.

Besarnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik terhadap penyerapan tenaga kerja maupun sumbangan terhadap PDB Indonesia, memberikan gambaran betapa pentingnya peran BPR dalam menyokong kekuatan dari UMKM nasional sebagai kekuatan utama Indonesia melalui penyaluran kredit investasi dan modal kerja. Selain itu penyaluran kredit kerja dan modal dapat meningkatkan kapasitas produksi dan ekonomi dari UMKM bahkan berpengaruh positif pada inflasi. BPR juga dapat membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya melalui edukasi kepada nasabah sehingga mampu memanfaatkan setiap peluang yang datang. Oleh karena itu masalah besarnya UMKM yang belum terlayani oleh jasa perbankan merupakan masalah kritis yang perlu diatasi dengan memberdayakan BPR dalam menjangkau nasabah yang lebih luas dengan tingkat kredit pinjaman yang terjangkau.

Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan meningkat apabila ada penguatan permodalan, struktur kelembagaan dan kepemilikan, serta peningkatan tata kelola dan persaingan yang sehat. Seiring dengan adanya peluang secara normatif untuk melakukan perubahan nama atau nomenklatur dan perubahan bentuk BUMD yang semula bernama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) merasa memenuhi persyaratan untuk perubahan nomenklatur dan perubahan bentuk hukum BPR dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan

177	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dengan mengganti Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha.

B. Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis merupakan dasar yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan, yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu suatu pengaturan. Landasan sosiologis juga diartikan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat serta Negara. Sehingga peraturan itu dapat dipahami, ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas berdasarkan apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat.

1. Sesuai dengan Keyakinan Umum

Pastinya banyak sekali perbedaan di suatu daerah. Tapi setiap daerah memiliki persamaan secara keseluruhan dan itu berupa peraturan. Peraturan ini harus dipatuhi sepenuhnya oleh semua orang. Jadi apabila peraturan itu tidak dilihat dari keyakinan masyarakat pada umumnya maka peraturan tidak akan ada artinya karena hal tersebut tidak akan ditaati, dipatuhi dan dipahami masyarakat sebab bertentangan dengan peraturan yang telah ada pada masyarakat sebelumnya.

178	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Maksudnya disini adalah terbentuknya suatu peraturan dan rancangan undang-undang, masyarakat juga harus mengetahui dan memahami peraturan tersebut. Agar mereka bisa mematuhi dan menerapkannya di lingkungan masing-masing. Kesadaran hukum sangat diperlukan bagi masyarakat sebab dapat membantu dan membimbing mereka dalam menyelesaikan permasalahan tentunya juga berkaitan dengan hukum.

3. Tidak Menjadi Kalimat-Kalimat Mati Berlaku

Artinya, peraturan sudah ada dalam penerapannya harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, namun jika masyarakat itu tidak menjadi sesuatu peraturan yang ditaati dan dipatuhi maka peraturan ini akan menjadi hukuman mati yang sederhana. Peraturannya sudah ada dan tertulis dengan jelas, namun terkesan tidak ada dan tidak diketahui.

4. Harus Dipahami oleh Masyarakat

Seperti yang kita ketahui diatas, akan adanya peraturan harus diikuti dan dihormati oleh masyarakat. Tapi sebelum itu, tentu saja masyarakat harus mematuhi peraturan tersebut dan memahami dengan jelas peraturan ini. Karena aturan tidak berguna tanpa adanya ketidaktahuan dan tidak ada nilainya.

5. Sesuai dengan Kenyataan Hidup Masyarakat

Maksudnya adalah harus ada aturannya sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Jangan terpaku pada satu

179	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

kelompok atau lebih. Karena suatu peraturan bertujuan untuk masyarakat bukan untuk suatu golongan tertentu.

Secara sosiologis, Pemerintah Daerah sebagai representatif dari Negara diharapkan dapat hadir di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat termasuk penyediaan jasa permodalan melalui lembaga-lembaga keuangan, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Keberadaan BPR di Kabupaten Blora telah turut memberikan kontribusinya dalam mendongkrak pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat, serta ditambah lagi dengan *multiplier effect* yang dihasilkan dari keberadaan lembaga keuangan tersebut.

Secara umum, masyarakat menjadikan jasa keuangan sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Jasa keuangan ini diharapkan mampu memberikan dampak pada banyak hal utamanya pada kemudahan dalam melakukan bisnis. Adapun lembaga keuangan termasuk BPR yang dikelola secara profesional akan mampu meningkatkan kenyamanan berbisnis, menjadi tempat penyimpanan dana yang produktif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memudahkan interaksi sosial khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup akan jasa keuangan. Pada akhirnya pengelolaan BUMD BPR Bank Blora Artha yang baik mampu meningkatkan citra Kabupaten Blora dan menjadi kebanggaan sosial masyarakat. BUMD BPR Bank Blora Artha menyediakan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak terlepas adanya UU P2SK yang memperluas kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR dan memecahkan masalah permodalan.

180	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Eksistensi BUMD BPR Bank Blora Artha sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (*mikro finance*) yang telah menunjukkan peranannya selama kurang lebih 25 tahun (sejak berdiri 1998) serta memiliki 7 (tujuh) kantor kas pelayan di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Dalam rentang waktu tersebut, kinerja keuangan BUMD BPR Bank Blora Artha menunjukkan hasil yang cukup baik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2018-2022). Namun, dalam pergeseran paradigma perbankan Bank Perkreditan Rakyat ini (sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), nomenklatur BPR mengalami perubahan serta peluang pengaturan tersebut dalam bentuk badan hukum BPR yakni BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi serta pendirian BPR selain WNI juga badan hukum Indonesia. BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek atau pasar modal dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pengaturan PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sebagai implikasi atas berubahnya nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat serta berubahnya bentuk badan hukum semula Perumda menjadi perseroan terbatas.

Secara ekonomi, lembaga keuangan yang dikelola dengan baik akan berimbang pada 2 (dua) sisi yakni sisi masyarakat dan sisi pemerintah. Keuntungan bagi nasabah bila pengelolaan jasa keuangan menjadi lebih baik yakni menjadi pusat lalu lintas dana, biaya operasional nasabah akan turun, semua kebutuhan

181	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

nasabah akan pendanaan akan mudah dipenuhi dan terjadi interaksi efektif sehingga terbentuk harga yang wajar. Oleh karenanya, nasabah akan memperoleh layanan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan bagi pemerintah, pengelolaan jasa keuangan yang baik mampu memberikan manfaat antara lain penataan wilayah kerja BUMD BPR Bank Blora Artha yang baik, sistem layanan jasa keuangan yang lebih tertib, penyediaan jasa bermutu sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadi tempat usaha yang dapat meningkatkan citra Kabupaten Blora dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Saat ini masih banyak masyarakat Kabupaten Blora yang belum terjangkau oleh pelayanan bank, sehingga masyarakat tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan dan mendapatkan pelayanan keuangan lainnya. Bahkan cenderung harus mengeluarkan biaya ekstra yang cukup besar hanya sekedar untuk mendapatkan pelayanan dari bank. Oleh karena itu keberadaan BPR dianggap sangat membantu bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan bank yang pada akhirnya berimbas pada bergeraknya perekonomian masyarakat dan meningkatnya taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha

182	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

(Perseroda), serta mendasari BPR baik yang mengatur bentuk dan kedudukan hukumnya, permodalan, jenis kegiatan usaha, organ BPR, kepegawaian, penggunaan laba, dan pembubarannya didasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

183	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

184	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173; dan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik

185	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK. 03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Berdasarkan uraian di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis cukup layak untuk segera disusun.

186	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) adalah sebagai wujud pelaksanaan amanat perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum yang selanjutnya diharapkan dengan peraturan ini dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Blora yaitu Perumda BPR Bank Blora Artha.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum, sehingga dapat:

187	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- 1) Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah dalam berbagai bidang, termasuk bidang keuangan dan perbankan melalui pengelolaan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan termasuk penyediaan jasa keuangan maupun jasa perbankan dalam upaya mendorong kegiatan perekonomian daerah secara umum dengan menempatkan BUMD sebagai salah satu penggerak ekonomi dan daerah;
- 3) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bloro melalui komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari hasil keuntungan atau deviden yang disetorkan BUMD; dan
- 4) Meningkatkan perekonomian daerah dengan kegiatan-kegiatan sektor ekonomi dan jasa-jasa yang diproduksi BUMD.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Bloro tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bloro Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Bloro Artha (Perseroda) ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan substansi/materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh. Atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pengertian dan peristilahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bloro tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan

188	NA Raperda Kab Bloro tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Bloro Artha (Perseroda)
-----	---

Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha yang selanjutnya disingkat PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Anggaran Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) yang selanjutnya disebut Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Blora yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Blora.
12. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
13. Modal Disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

15. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
16. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah.
17. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Perseroan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
18. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
19. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
20. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
21. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perseroan yang memuat antara lain janji atau pernyataan

191	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

anggota Komisari dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

22. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
23. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
24. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
25. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal Calon Anggota Komisaris dan bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.

C. Materi yang Akan Diatur

1) Bab I. Ketentuan Umum;

Adapun ruang lingkup yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup perubahan bentuk badan hukum; nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; modal dan saham; struktur organisasi dan organ; kepegawaian; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; tahun buku; penggunaan dan pembagian laba bersih; tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi; pembinaan dan pengawasan; monitoring dan evaluasi; kerjasama dan pinjaman; pelaporan; penggabungan,

192	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; sanksi; dan restrukturisasi BUMD.

2) BAB II. Perubahan Bentuk Badan Hukum

Pasal 3

- (1) Perumda diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroda.
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
 - a. kekayaan;
 - b. usaha-usaha perusahaan;
 - c. perizinan;
 - d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
 - e. pegawaiyang dimiliki Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha dialihkan kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dan DPRD memproses lebih lanjut perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perseroda diatur dalam Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;

193	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Bab III. Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha berubah bentuk

194	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

hukum menjadi **PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)**.

(2) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Blora.

(3) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan atau membuka cabang serta perwakilan tempat lain di luar dan dalam wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) BAB IV. Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan bentuk badan hukum Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan jasa keuangan dan penyelenggaraan kemanfaatan umum di bidang perbankan, melalui peningkatan kinerja BUMD sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Perubahan bentuk badan hukum Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian Daerah;

195	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- c. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- d. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

5) BAB V. Kegiatan Usaha

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkungannya meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang

- BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

6) BAB VI. Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berdiri Perseroda sejak ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) Perseroda berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (3) Anggaran Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;

- d. jangka waktu berdirinya;
- e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

(7) Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) BAB VII. Modal dan Saham

Bagian Kesatu

Sumber Modal dan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 8

(1) Modal Dasar Perumda BPR Bank Blora Artha seluruhnya

198	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

merupakan kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Sumber modal PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman.
- (4) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (5) Penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (7) Analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
- (8) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan

c. agio saham.

Bagian Kedua

Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Modal disetor PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dari Modal Dasar adalah sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Modal ditempatkan dan modal disetor PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua lima persen) dari modal Dasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan modal sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

200	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) terbagi dalam lembaran saham.
- (2) Pemegang saham PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pihak Ketiga.
- (3) Daerah memiliki saham pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) minimal 51% (lima puluh satu persen).
- (4) Pihak Ketiga yang memiliki saham pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada setiap saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (6) Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.
- (7) Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, klasifikasi dan nominal saham diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

8) BAB VIII. Struktur Organisasi dan Organ

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengurusan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan oleh Organ PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Organ PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan orang dalam pengurusan:

- a. PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda); dan
- b. badan usaha milik Daerah lainnya.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Bank

- Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
 - (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris utama.
 - (7) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 14

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui:
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 - 1) perubahan Anggaran Dasar;
 - 2) pengalihan aset tetap;

203	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- 3) kerjasama;
- 4) investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- 5) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agiosaham;
- 6) pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
- 7) penghasilan Komisaris dan Direksi;
- 8) penetapan besaran penggunaan laba;
- 9) pengesahan laporan tahunan;
- 10) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
- 11) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pembinaan BUMD.

Pasal 15

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak

bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan, dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (4) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (5) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib tangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

- (1) Anggota Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara:
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Anggota Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Paragraf 4

Penghasilan

Pasal 23

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris paling banyak terdiri atas:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

209	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah kota;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah kota seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

211	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Pasal 27

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisari, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisari, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisari dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

213	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Pasal 31

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah,

dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi tahapan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan, dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 33

Panitia seleksi anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.

215	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan umum

Daerah;

- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 37

(1) Direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan manajemen PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) meliputi:
 - 1. menyusun perencanaan;
 - 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3. pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan,

217	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 38

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;

- d. mewakili PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda);
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

219	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 40

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

- ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan / atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 43

Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku

222	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 5

Kewajiban

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 6

Penghasilan

Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

223	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Paragraf 7

Tugas dan Wewenang

Pasal 47

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang acara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai

dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

9) BAB IX. Kepegawaian

Pasal 49

- (1) Pada saat pengesahan akte pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) seluruh pegawai Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha beralih menjadi pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (3) Pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Dalam melaksanakan pengadaan Pegawai Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diutamakan dari penduduk Daerah.

Pasal 50

- (1) Pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) diatur dalam peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

226	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Pasal 52

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan perusahaan.

Pasal 53

Pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

10)BAB X. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 54

- (1) Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern sebagai aparat pengawas internal perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 55

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama;
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan

Pasal 56

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya di lingkungan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 59

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat

berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 60

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 61

- (1) Dalam hal keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan

230	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

oleh satuan pengawas intern.

Pasal 62

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

11) Bab XI. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 63

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) menerapkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (2) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12) Bab XII. Tahun Buku

Pasal 64

Tahun buku PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) adalah tahun takwim.

13) Bab XIII. Penggunaan Laba dan Pembagian Laba Bersih

Pasal 65

- (1) Penggunaan laba PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Pembagian laba bersih PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility paling sedikit 3% (tiga persen);
 - d. tantiem paling banyak 4% (empat persen); dan
 - e. jasa produksi paling banyak 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas:
 - a. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 - b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
- (5) Bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi menjadi bagian laba untuk Daerah atau deviden yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility* yang merupakan suatu bentuk kewajiban bagi Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroda, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

14) Bab XIV. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 66

- (1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora

- Artha (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15) Bab XV. Pembinaan dan Pengawasan

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Bank Blora Artha; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 68

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. subsidi;

- b. penugasan;
- c. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d. pengalihan aset tetap;
- e. kerja sama;
- f. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
- h. penghasilan Komisaris dan Direksi; dan
- i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 69

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)

235	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pengawasan terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum;
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis; dan
 - d. pihak lain sesuai ketentuan perundangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) DPRD melaksanakan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

16) Bab XVI. Monitoring dan Evaluasi

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 72

- (1) Monitoring terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulanan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 73

- (1) Evaluasi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan oleh:
 - a. PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 74

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT. Bank Perekonomian

Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

17) Bab XVII. Kerja Sama dan Pinjaman

Pasal 75

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, yaitu lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi/joint operation; dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (7) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perusahaan yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (8) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan perusahaan milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari Daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset yang berasal dari hasil usaha PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

18) Bab XVIII. Pelaporan

Bagian Kesatu

Pelaporan Komisaris

Pasal 77

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku perusahaan ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan Direksi

Pasal 78

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 79

Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

19) Bab XIX. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran

Pasal 80

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat melakukan penggabungan dan peleburan dengan badan usaha milik Daerah lain.
- (2) PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat mengambil alih badan usaha milik

Daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 81

- (1) Pembubaran PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 82

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20) Bab XX. Sanksi

Pasal 84

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21) Bab XXI. Restrukturisasi BUMD

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan restrukturisasi BUMD yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan, dilaksanakan melalui:
 - a. pengambilalihan BUMD atau kegiatan BUMD di bidang penyelenggaraan layanan perbankan oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda); dan
 - b. restrukturisasi aset PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (2) Restrukturisasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kemampuan baik finansial maupun bisnis dari masing-masing pajak;
 - b. efektivitas dan efisiensi; dan
 - c. kajian bisnis.
- (3) Restrukturisasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

22)BAB XXII. Ketentuan Peralihan

Pasal 86

- (1) Penyesuaian bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) Selama penyesuaian bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selama penyesuaian bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).
- (5) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa

jabatan yang bersangkutan dan dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(6) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha selama penyesuaian bentuk badan hukum dan nomenklatur menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

D. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha (Lembaran

247	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

E. Penjelasan

Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroan Daerah) dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (i) Penjelasan secara Umum; dan (ii) Penjelasan Pasal demi Pasal. Penjelasan secara umum Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroan Daerah) adalah sebagai berikut:

“Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membawa berbagai perubahan terhadap pengaturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Ketentuan pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang

248	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menyebutkan perubahan ketentuan untuk Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Selain itu pada ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengamanatkan adanya perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" diubah menjadi "Bank Perekonomian Rakyat". Selain kedua hal tersebut, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga menguraikan adanya perluasan kegiatan usaha yang dapat dijalankan BPR. Oleh karena itu, guna membentuk BPR yang relevan dan kompatibel dalam menjalankan kegiatan usaha dan kelembagaannya tersebut maka diperlukan perubahan bentuk hukum serta perubahan nomenklatur dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disingkat PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda).

Atas diperlukannya perubahan bentuk badan hukum dan penyesuaian nomenklatur maka keberadaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha perlu dicabut dan diganti. Adanya perubahan nomenklatur dan perubahan bentuk hukum ini ditujukan dalam rangka revitalisasi peranan BPR sebagai

249	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

penggerak roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Selain itu juga dilaksanakan untuk mendukung perbaikan tata kelola perbankan.

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha yang selanjutnya disingkat PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan pedoman agar pengelolaan BUMD lebih profesional, efektif dan efisien dalam pengelolaan dan pengembangan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mengatasi masalah permodalan. Diharapkan perubahan nomenklatur dan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) dapat meningkatkan citra industri serta eksistensi BPR untuk dikenal masyarakat lebih luas.

Sementara itu, beberapa Pasal/ayat/huruf yang perlu dijelaskan pada penjelasan pasal demi pasal ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Penjelasan Pasal 8

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

2) Penjelasan Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

3) Penjelasan Pasal 20:

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (4)

251	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.

4) Penjelasan Pasal 27:

Ayat (2)

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

5) Penjelasan Pasal 32

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

6) Penjelasan Pasal 33:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah penyertaan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

252	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

7) Penjelasan Pasal 44:

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

8) Penjelasan Pasal 47:

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

9) Penjelasan Pasal 54:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern

menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

10) Penjelasan Pasal 63:

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

11) Penjelasan Pasal 64:

Yang dimaksud "tahun takwim" adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

12) Penjelasan Pasal 65:

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "deviden" adalah bagian laba daerah atau keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

255	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Huruf d

Yang dimaksud tantiem adalah penghasilan. insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Pemberian tantiem dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Ketentuan pengalokasian/pembebanan tantiem dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud jasa produksi merupakan penghasilan/insentif kinerja yang diberikan kepada Pegawai dan/atau karyawan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda). Ketentuan pengalokasian/pembebanan jasa produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penjelasan untuk Pasal demi Pasal yang sudah jelas diberikan penjelasan setiap pasalnya dengan keterangan "Cukup jelas".

256	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dari Naskah Akademik ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda), baik ditinjau dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis memiliki kelayakan secara akademis.

Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berimplikasi pada tata kelola BPR di Kabupaten Blora sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha. Implikasi tersebut diantaranya meliputi perubahan bentuk badan hukum BPR antara perseroan daerah atau koperasi serta perubahan nomenklatur yang sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat serta adanya penambahan kegiatan usaha berupa transfer dana dan penukaran valuta asing. Hal ini dalam rangka penguatan industri perbankan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan

penguatan sektor keuangan yang semakin kompleks, beragam, kompetitif, dan terintegrasi. Perubahan nomenklatur dilakukan dalam rangka revitalisasi peranan BPR sebagai penggerak perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah dan sekaligus sebagai jawaban untuk meningkatkan kinerja BUMD agar lebih profesional dan maju. Saat ini masih banyak masyarakat Kabupaten Blora yang belum terjangkau oleh pelayanan bank, sehingga masyarakat tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan dan mendapatkan pelayanan keuangan lainnya. Bahkan cenderung harus mengeluarkan biaya ekstra yang cukup besar hanya sekedar untuk mendapatkan pelayanan dari bank. Oleh karena itu keberadaan BPR dianggap sangat membantu bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan bank yang pada akhirnya berimbas pada Bergeraknya perekonomian masyarakat dan meningkatnya taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ini urgen untuk dilakukan.

2. Pokok-pokok pikiran dan muatan yang perlu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi

258	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) ini adalah sebagai berikut:

- a. ketentuan umum;
- b. perubahan bentuk badan hukum;
- c. nama dan tempat kedudukan;
- d. maksud dan tujuan;
- e. kegiatan usaha;
- f. jangka waktu berdiri;
- g. modal dan saham;
- h. struktur organisasi dan organ;
- i. kepegawaian;
- j. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya;
- k. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- l. tahun buku;
- m. penggunaan dan pembagian laba bersih;
- n. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi;
- o. pembinaan dan pengawasan;
- p. monitoring dan evaluasi;
- q. kerjasama dan pinjaman;
- r. pelaporan;
- s. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran;
- t. sanksi;
- u. restrukturisasi BUMD;
- v. Ketentuan Peralihan; dan
- w. Ketentuan Penutup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab di atas maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu segera disusun/ dibentuk Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) sebagai dasar bagi manajemen PT. BPR Bank Blora Artha (Perseroda) untuk melakukan tindak lanjut pengurusan perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Tindak lanjut yang dimaksud adalah mencabut peraturan daerah pendirian yang lama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha untuk diganti dengan nomenklatur dan bentuk badan hukum baru dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda) .
3. Untuk menghasilkan dokumen Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha

(Perseroda) yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur operasional Bank Perkreditan Rakyat terutama peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

261	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 174-175

Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, 2010, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Handoyo, Hestu Cipto, 2008, "Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik", Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

H.A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002

Kurnia, Titon Slamet, 2009, "Pengantar Sistem Hukum Indonesia", Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat

C. Jurnal/Makalah

Dian Cahyaningrum, "Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD" artikel dalam Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 66

D. Laman

Bank Perekonomian Rakyat, Jadi Istilah baru untuk BPR. Bank Perekonomian Rakyat, Jadi Istilah baru untuk BPR (universalbpr.co.id).

263	NA Raperda Kab Blora tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)
-----	---